



**KEPUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM
MENGATASI KEJAHATAN PERANG DI KONGO**

*Decision of International Criminal Court (ICC) of Resolve War Crimes Case in
Congo*

SKRIPSI

Oleh

**Ewang Mashitho
NIM 100910101027**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**KEPUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM
MENGATASI KEJAHATAN PERANG DI KONGO**

*Decision of International Criminal Court (ICC) of Overcome War Crimes Case in
Congo*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional
dan mencapai gelar Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Ewang Mashitho
NIM 100910101027

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Sutikno, Sm.Hk dan Ibunda Umy Sa'adah, Ama.Pd yang selalu mengasihi dan melindungi;
2. Ketiga saudara penulis, Yusuf Maulana, Maria Ariyanti dan Yustika Retnowuri M. yang selalu memberikan semangat;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Kebahagiaan Itu Bergantung Pada Dirimu Sendiri”¹

(Arietoteles)



¹ Kutipkata. 2017. motto hidup singkat tapi bermakna dari berbagai tokoh dunia dalam <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia/> (diakses pada 13 Juni 2017)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ewang Mashitho

NIM : 100910101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan *International Criminal Court* Dalam Mengatasi Kejahatan Perang Di Kongo” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2017

Yang menyatakan,

Ewang Mashitho

NIM 100910101027

SKRIPSI

**KEPUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM
MENGATASI KEJAHATAN PERANG DI KONGO**

Oleh

Ewang Mashitho

NIM 100910101027

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Susilo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan *International Criminal Court* (ICC) dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Juni 2017

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua

Drs.Pra Adi Sulistiyono, M.Si.
NIP. 196105151988021001

Sekretaris I

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP.196305261989022001

Anggota I

Drs. Supriyadi, M.Si.
NIP. 195803171985031003

Sekretaris II

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP. 195908311989021001

Anggota II

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos.,M.Si.
NIP. 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Keputusan *International Criminal Court (ICC)* Dalam Mengatasi Kejahatan Perang Di Kongo: Ewang Mashitho, 100910101027; 2017: 66 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada tanggal 2 Juli 2002, negara-negara pembentuk Statuta Roma sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga peradilan yang khusus mengadili pelaku pelanggaran kejahatan terberat yang dikenal sebagai International Criminal Court (ICC). Lembaga tersebut berdiri secara independen dengan tetap melakukan kerjasama dengan PBB. Kejahatan terberat yang ditangani oleh ICC antara lain kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu negara yang mendapat bantuan dalam mengatasi kejahatan perang adalah Kongo. Kasus yang terjadi di Kongo merupakan kasus pertama yang berhasil disidangkan oleh ICC sejak resmi didirikan. Kejahatan perang yang terjadi di Kongo merupakan kasus perekrutan anak-anak sebagai anggota milisi yang ikut serta dalam pertempuran yang terjadi di wilayah Ituri, distrik timur Kongo. Pengadilan ini merupakan salah satu bukti keseriusan ICC sebagai sebuah lembaga pengadilan yang dibentuk untuk mengadili pelaku pelanggaran kejahatan terberat. ICC sebagai sebuah organisasi internasional berhasil menunjukkan fungsinya dan mencapai tujuannya. Berdasarkan kasus yang pertama kali berhasil disidangkan oleh ICC tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui efektivitas ICC dalam mengatasi kejahatan perang di Kongo utamanya dalam perekrutan anak-anak sebagai milisi.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui efektivitas keputusan ICC dalam mengatasi kejahatan perang di Kongo terutama dalam hal perekrutan anak-anak sebagai milisi. Data-data yang didapatkan merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Internasional untuk mengetahui

tujuan, tugas, dan fungsi ICC sebagai sebuah lembaga pengadilan yang dibentuk oleh negara-negara melalui sebuah perjanjian internasional yang dikenal sebagai Statuta Roma. Selain itu, penulis juga menggunakan teori kepatuhan dan efektivitas untuk menganalisis efektivitas keputusan yang dikeluarkan ICC dalam mengatasi kejahatan perang di Kongo terutama dalam perekrutan anak-anak sebagai milisi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh ICC dapat membantu mengatasi kejahatan perang di Kongo terutama dalam perekrutan anak-anak sebagai milisi. Dapat dikatakan keputusan ICC efektif dalam menyelesaikan masalah kejahatan perang sesuai dengan tujuan pembentukan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan bahkan kejahatan terberat lain. Sehingga ICC sebagai sebuah lembaga pengadilan merupakan organisasi internasional yang berhasil dan efektif dalam membantu penyelesaian kasus pelanggaran kejahatan terberat.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kasih, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keputusan International Criminal Court (Icc) Dalam Mengatasi Kejahatan Perang Di Kongo”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri, dan tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Terutama kepada:

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si dan Drs. Djoko Susilo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing selama penyusunan skripsi;
3. Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
5. Ayah, Ibu dan saudara-saudara yang selalu mendoakan dan mendukung;
6. Robby Suprayitno yang tidak pernah lelah memberi motivasi bahkan di keadaan terburuk;
7. Teman-teman penulis, Lavina, Andenis, Tiara, Rima, Irfan Dan Umami yang dengan setia menemani penulis;
8. Semua pihak-pihak yang tidak dapat ditulis satu per satu.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya ini bermanfaat dalam menambah wawasan para pembaca.

Jember, Juni 2017

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi	7
1.2.2 Batasan Waktu	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.5.1 Organisasi internasional	8
1.5.2 Teori Kepatuhan dan Efektivitas	11
1.6 Argumen Utama	13
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.2 Teknik Analisis Data	14
1.8 Sistematika Penulisan	15


BAB 2. INTERNATIONAL CRIMINAL COURT	16
2.1 Sejarah terbentuknya <i>International Criminal Court</i>	16
2.2 tugas dan fungsi <i>International Criminal Court</i>	19
2.3 Perkembangan <i>International Criminal Court</i> dalam Mengatasi Kejahatan Perang	26
2.4 Peran <i>International Criminal Court</i> di Kongo.....	31
BAB 3. KEJAHATAN PERANG YANG TERJADI DI KONGO	33
3.1 Definisi Kejahatan Perang	33
3.2 Jenis-jenis Kejahatan Perang	34
3.3 Definisi milisi anak	35
3.4 Perkembangan Milisi Anak di Dunia	38
3.5 Kemunculan Milisi Anak di Kongo	42
BAB 4. EFEKTIVITAS KEPUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM KASUS PEREKRUTAN MILISI ANAK-ANAK DI KONGO	52
4.1 Keberadaan <i>International Criminal Court</i> di Kongo	52
4.2 Penangkapan Thomas Lubanga Dyilo	53
4.3 Persidangan Thomas Lubanga Dyilo oleh <i>International Criminal Court</i>	56
4.4 Efektivitas Keputusan <i>International Criminal Court</i>	60
BAB 5. KESIMPULAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar suku yang ada di Kongo	43
Tabel 3.2 Komposisi Suku di Kongo	44



DAFTAR SINGKATAN



CAR	: <i>Central Africa Republic</i>
CPA	: <i>Child Protection Adviser</i>
DRC	: <i>Democratic Republic of the Congo</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
LRA	: <i>The Lord's Resistant Army</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
TFV	: <i>Trust Fund for Victims</i>
UNICEF	: <i>United Nation International Children's Emergency Fund</i>
UPC	: Unit Patriotik Kongo

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia internasional terdiri dari banyak negara yang berkompetisi untuk menjadi negara yang maju. Negara-negara ini mencoba untuk memakmurkan dan melindungi keamanan warga negaranya agar dapat hidup dengan damai dan tenang. Keamanan dari masyarakat merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah yang bertugas untuk mengatur keberlangsungan negara itu sendiri. Dalam perjalanan suatu negara terkadang timbul konflik yang mengancam keamanan dan kedaulatan. Konflik ini dapat berupa konflik intern ataupun konflik antarnegara. Negara-negara yang merasa keamanannya terganggu akan melakukan pertemuan dengan persamaan nasib dan kepentingan sehingga membentuk perjanjian ataupun sebuah lembaga internasional dalam suatu perserikatan. Dalam dunia internasional saat ini perserikatan tersebut dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terbentuk sebagai lembaga internasional yang ikut membantu negara-negara anggotanya dalam mewujudkan kedamaian demi tercapainya ketertiban dunia. PBB memiliki banyak cabang organisasi yang bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi khusus masing-masing.

Dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi di berbagai negara, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) perlu membentuk suatu badan khusus yang bertindak untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana yang mengancam perdamaian dunia. Dewan bentukan PBB tersebut dikenal sebagai Dewan Keamanan PBB yang mengurus hampir semua permasalahan sengketa yang terjadi di dunia internasional. Selain itu, untuk menjalankan fungsi peradilan, PBB membentuk Mahkamah Internasional yang berfungsi untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antarnegara atau antarpemerintah. Akan tetapi, negara-negara masih merasa bahwa keberadaan Mahkamah Internasional masih kurang dalam

menangani kasus-kasus tertentu, salah satunya kasus tindak kejahatan terberat. Kejahatan terberat yang dimaksud merupakan kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Belum lagi Mahkamah Internasional tidak dapat mengadili pelaku secara individu atas sebuah tindak kejahatan yang telah dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut negara-negara ini kembali pada Statuta Roma yang berisi tentang keadilan bagi setiap manusia, sehingga pada tanggal 1 Juli 2002 sebuah badan pengadilan dibentuk. Badan ini memiliki tugas khusus untuk melaksanakan peradilan terhadap pelaku tindak kejahatan terberat, lembaga ini dikenal sebagai Mahkamah Pidana Internasional atau lebih dikenal dengan *Internasional Criminal Court* (ICC). Tujuan utama pembentukan ICC adalah untuk melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional.² ICC menindak pelaku secara langsung dan tidak melalui negaranya, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Berdasarkan isi dari pasal-pasal yang ada pada Statuta Roma, negara-negara perumus selanjutnya meratifikasi hasil tersebut sebagai badan baru yang dikhususkan menangani kejahatan perang. ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional milik PBB. ICC menekankan peradilan terhadap kejahatan terberat dan dapat melakukan peradilan terhadap perseorangan atau individu.

Dalam perkembangannya ICC telah banyak menyelesaikan masalah pelanggaran kemanusiaan dan mengembalikan hak-hak dasar manusia. Kejahatan-kejahatan ini meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi militer.³ ICC membantu negara anggotanya untuk menyelesaikan dan mengadili pelaku tindak kejahatan terberat secara langsung dengan menggunakan struktur yang di dalamnya. Salah satu negara yang mendapat bantuan dari ICC dalam menyelesaikan pelanggaran kemanusiaan adalah Kongo. Sebagai sebuah negara yang

² SH Simon. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta. Sentralisme Production. Halaman 3

³ *International Criminal Court*. 2015. *Understanding International Criminal Court*. Halaman 18, dalam www.icc-cpi.int (diakses pada 25 Oktober 2015).

baru menganut demokrasi, Kongo menjadi negara yang rawan konflik. Konflik utama yang terjadi adalah konflik antarsuku yang telah berlangsung sejak lama dan pada akhirnya memicu terjadinya pemberontakan terhadap Pemerintah Kongo. Salah satu wilayah yang menjadi tempat paling rawan pecahnya konflik antarsuku adalah distrik Ituri, sebuah wilayah di timur Kongo.

Distrik di timur Kongo tersebut diduga memiliki sumber daya alam seperti berlian dan emas, sehingga banyak pihak yang ingin menguasai sumber daya alam tersebut baik dari dalam maupun luar Kongo. Pada kisaran tahun 1998-2004 sekitar 3,8 juta orang meninggal di Kongo.⁴ PBB menyatakan pihak yang bertikai dengan sengaja memperpanjang konflik dengan menjarah emas, berlian dan kayu serta coltan, yang digunakan dalam pembuatan ponsel.⁵ Keberadaan sumber daya alam tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pecahnya konflik. Belum lagi dugaan keterlibatan pihak-pihak asing yang semakin memperkeruh konflik tersebut. Pihak-pihak asing ini memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Kongo dan menggunakan konflik antarsuku sebagai tameng yang menyelubungi tindakan mereka.

Pada tahun-tahun tersebut di Ituri pecah konflik bersenjata antara kelompok etnis Hema dan Lendu. Kelompok pemberontakan di wilayah Ituri ini dipimpin oleh Thomas Lubanga Dylo yang berasal dari suku Hema. Dari aksi pemberontakan yang dipimpin oleh Lubanga tersebut telah “menelan” sekitar 60 ribu korban jiwa.⁶ Anggota pemberontakan pimpinan Lubanga mayoritas merupakan kelompok etnis Hema yang tergabung dalam Uni Patriotik Kongo (UPC). Mereka mengatasnamakan front pembebasan dan berjuang untuk memisahkan diri dari Republik Demokratik Kongo. Pemberontakan pimpinan Lubanga melakukan pelanggaran dan kejahatan perang dengan merekrut anak-anak sebagai bagian milisi pemberontakan. Anak-anak

⁴ BBC. *Timeline Democratic Republic Of Congo Profile*, dalam <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13286306> (diakses pada 12 Juni 2015)

⁵ Ibid.

⁶ Julia Hahn. 2012. *Mantan Pimpinan Milisi Kongo Lubanga Divonis Bersalah*, dalam www.dw.com (diakses pada 5 Juli 2015).

dipaksa untuk angkat senjata bergabung dengan para pemberontak sebagai pasukan. Banyak dari mereka yang sebenarnya tidak ingin ikut dalam perang mendapat penyiksaan dan kekejaman yang brutal dari anggota pemberontak. Pemaksaan yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut meninggalkan trauma yang mendalam bahkan ada yang meninggalkan cacat fisik. Lubanga merekrut anak-anak usia antara 7-15 tahun yang seharusnya tidak dilibatkan dalam pemberontakan.⁷ Pada awal tahun 2003 pihak berwenang Kongo mengindikasikan bahwa sekitar 30.000 tentara anak sedang menunggu untuk demobilisasi.⁸ Lubanga memaksa milisi anak-anak ini membunuh, perampas, menjaga gudang senjata dan menjadi budak seks. Pemimpin pemberontakan tersebut bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak dan perempuan. Sebagian besar anak-anak yang direkrut untuk ikut dalam gerakan pemberontakan merupakan anak-anak yang berada di kawasan persembunyian kelompok pemberontak tersebut atau anak-anak korban dari penyerangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Anggota yang tergabung dalam Uni Patriotik Kongo (UPC) mematuhi dan menjalankan perintah Lubanga, sehingga Lubanga dikenal sebagai aktor utama konflik di Ituri.

Pemberontakan yang cukup meresahkan ini membuat Pemerintah Kongo mengalami kesulitan untuk melakukan penangkapan dan menyelesaikan kasus tersebut. Pemerintah telah mengupayakan penyelesaian konflik yang terjadi, akan tetapi, keberpihakan pejabat pemerintah kepada salah satu pihak menyebabkan penanganan kasus tidak terselesaikan secara efektif. Setelah ditaktor Kongo turun dari kekuasaannya dan pemimpin baru menguasai pemerintahan, maka Kongo memulai kembali penyelidikan tentang konflik tersebut dengan meminta bantuan ICC.⁹

⁷ Julia Hahn. 2012. *Mantan Pimpinan Milisi Kongo Lubanga Divonis Bersalah*, dalam www.dw.com (diakses pada 5 Juli 2015).

8

Child Soldiers Global Report 2004 - Congo, Democratic Republic of the, dalam <http://www.refworld.org/docid/49880668c.html> (diakses pada 1 Juli 2017)

⁹ Bryan Mealer. 2011. *All things must fight to live*. Jakarta. Gramedia. Halaman 8-13.

Kongo merupakan negara yang ikut serta meratifikasi Statuta Roma pada April 2002, yang membuat Kongo secara langsung menjadi anggota ICC.¹⁰ Hal ini membuat kejahatan perang yang terjadi di Kongo dapat dilaporkan kepada ICC untuk segera diselesaikan dalam peradilan. Tentu saja hal ini juga sudah menjadi tugas ICC dalam membantu negara anggotanya untuk menangani tindak kejahatan terberat. Pemberontakan pimpinan Lubanga merupakan salah satu konflik yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah Kongo. Oleh karena itu, ICC bersedia membantu Kongo untuk menyelesaikan aksi pemberontakan di Ituri dan memulai penyelidikan sejak April 2004. Fokus utama penyelidikan ICC di Kongo berada pada wilayah Ituri, utara dan selatan provinsi Kivu yang merupakan wilayah berdampak konflik terparah. Salah satu pemimpin pemberontakan tersebut adalah Lubanga yang menguasai wilayah Ituri dengan kemungkinan melakukan penyerangan lanjutan terhadap komunitas suku Lendu di wilayah tersebut. Penangkapan Thomas Lubanga Dyilo oleh pemerintah Kongo bekerjasama dengan ICC pada tahun 2006 mengakhiri gerakan pemberontakan ini. Sebagai sebuah kejahatan perang yang sangat berat, kasus Lubanga akhirnya diserahkan kepada lembaga peradilan internasional ICC untuk diproses. ICC memulai penyelidikan dan memperoleh bukti yang memberatkan Lubanga, sehingga berkas kasus Lubanga berlanjut ke proses peradilan.

Pada tahun 2009 hakim membuka proses pengadilan terhadap Lubanga, dengan tuduhan pelanggaran kejahatan perang.¹¹ Setelah melalui masa peradilan yang panjang dan bertele-tele Lubanga terbukti melakukan kejahatan perang dengan merekrut anak-anak sebagai milisi bersenjata yang ikut dalam gerakan pemberontakan. Milisi anak-anak tersebut dipaksa untuk ikut bertempur, membunuh, memutilasi, dan menyiksa. Anak-anak tersebut mendapatkan siksaan bahkan pelecehan seksual apabila menolak melaksanakan perintah yang diberikan.

¹⁰ *International Criminal Court*. 2009. *Democratic Republic of the Congo: situation of DRC*, dalam <https://www.icc-cpi.int/drc> (diakses tanggal 15 september 2016).

¹¹ Julia Hahn. 2012. *Mantan Pimpinan Milisi Kongo Lubanga Divonis Bersalah*, dalam www.dw.com (diakses pada 5 Juli 2015).

Pemberontakan pimpinan Lubanga menelan korban jiwa hingga 60.000 yang tidak hanya termasuk dalam kejahatan perang, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, pemberontakan pimpinan Lubanga juga melakukan penjarahan terhadap warga yang berada di wilayah pendudukannya. Dengan sejumlah pelanggaran tersebut, kasus Lubanga merupakan kasus pelanggaran berat yang memang sepatutnya ditangani oleh ICC.

Kasus Lubanga tersebut merupakan kasus pertama yang berhasil disidangkan oleh ICC sejak resmi didirikan. Dalam pemberian keputusan terhadap perekrutan milisi anak-anak oleh pemberontakan di bawah pimpinan Lubanga, ICC membutuhkan waktu kurang lebih enam tahun. Untuk sebuah kasus yang diadili di tingkat internasional, kasus Kongo menjadi perhatian dunia sebagai tolak ukur kinerja ICC sebagai sebuah lembaga peradilan baru dalam menjalankan tugasnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh ICC dapat menjadi bukti keseriusan ICC dalam mengatasi pelaku pelanggaran kejahatan terberat. Selain itu, ICC sebagai sebuah lembaga baru perlu membuktikan bahwa pendirian lembaga peradilan tersebut merupakan langkah efektif untuk mengurangi kasus kejahatan terberat yang secara langsung mengadili pelaku secara perseorangan. Sebagai sebuah kasus yang pertama kali ditangani oleh ICC hingga tahap peradilan dan penetapan vonis, kasus di Kongo tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti efektivitas dari keputusan dalam persidangan ICC terhadap Thomas Lubanga Dyilo yang merekrut anak-anak sebagai milisi bersenjata ke dalam sebuah karya ilmiah berjudul:

“Keputusan International Criminal Court (ICC) dalam Mengatasi Kejahatan Perang di Kongo”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ruang lingkup pembahasan memiliki kedudukan yang sangat penting agar penelitian yang dilakukan dapat fokus terhadap kajian yang akan dianalisis. Dengan demikian pembahasan masalah akan berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak keluar dari koridor kerangka permasalahan yang

telah ditentukan penulis. Ruang lingkup pembahasan inilah yang akan membawa perkembangan pembahasan di jalur yang tepat. Adapun ruang lingkup pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi bertujuan untuk lebih memfokuskan jangkauan pembahasan yang akan diteliti. Dalam karya ilmiah ini penulis membatasi permasalahan pada efektivitas keputusan *International Criminal Court* (ICC) dalam penanganan kasus kejahatan perang dengan fokus utama tentang perekrutan milisi anak-anak di wilayah Ituri, Kongo. Penulis akan menganalisis efektivitas keputusan yang dikeluarkan oleh *International Criminal Court*. Dalam hal ini keputusan yang diberikan oleh ICC diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kasus kejahatan berat di dunia. Dengan demikian pelaku kejahatan berat dapat memperoleh hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu digunakan untuk mengkaji rentan waktu yang dianalisis oleh penulis dalam karya ilmiahnya. Rentan waktu pada karya ilmiah ini mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2012. Penulis memilih tahun 2006 sebagai awal kajian karena tahun tersebut merupakan waktu penyerahan ketua gerakan pemberontakan di Ituri, Kongo kepada *International Criminal Court* sebagai penanggung jawab kejahatan perang dengan perekrutan anak-anak sebagai milisi bersenjata. Sedangkan tahun 2012 menjadi tahun dikeluarkannya keputusan mengenai kejahatan perang yang dilakukan di Ituri, Kongo.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan perumusan masalah memfokuskan permasalahan agar lebih terarah sesuai dengan batasan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana efektivitas keputusan *International Criminal Court* dalam mengatasi kejahatan perang di Kongo?”

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui efektivitas keputusan dari *International Criminal Court* terhadap kasus perekrutan milisi anak-anak yang dilakukan oleh pemberontak di Ituri, Kongo. Penulis ingin menjabarkan dan mengkaji efektivitas keputusan tersebut oleh ICC.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan penelitian ini beberapa konsep digunakan untuk menjelaskan masalah yang dirumuskan, sehingga diperoleh kesimpulan sesuai yang diharapkan. Konsep tersebut adalah Organisasi Internasional dan Teori Kepatuhan dan Efektivitas.

1. Organisasi Internasional

Dalam mendefinisikan organisasi internasional tidak ada batasan yang jelas. Para ahli mencoba mendefinisikan organisasi internasional agar dapat diterima secara umum meskipun bukan hal yang mudah. Organisasi internasional adalah organisasi permanen yang didirikan atas perjanjian internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu.¹² Organisasi internasional juga memiliki fungsi, hak, kewajiban, dan kekuasaan yang diatur oleh semacam hukum tata negara. Maksudnya organisasi internasional memiliki garis haluan seperti negara modern, meskipun tidak selalu mengikuti garis yang sama dengan konstitusi negara modern.¹³

¹² D.W Bowett. 1995. *Hukum Organisasi Internasional*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 7-8.

¹³ J.G. Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi kesepuluh. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 797-798.

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Menurut sejarah perkembangan organisasi internasional, keberadaan sebuah organisasi yang mempunyai lingkup internasional mulai berkembang pasca perang dunia dan lebih merujuk pada organisasi formal.¹⁴

Pendekatan yang umum digunakan dalam menjelaskan teori organisasi internasional yaitu, pendekatan rezim dan pendekatan intitusional. Pendekatan rezim meliputi seperangkat prinsip, norma, aturan dan pengambilan keputusan, sedangkan institusi lebih kompleks daripada rezim karena institusi memiliki struktur yang jelas.¹⁵ Menurut Richard Little munculnya rezim terdorong oleh keberadaan Amerika Serikat sebagai hegemon utama yang mampu mempengaruhi pembentukan beberapa institusi antarnegara dan mempengaruhi pembuatan kebijakan dan aturan terutama dalam bidang ekonomi.¹⁶ Pendekatan institusional muncul untuk membuat konsepsi yang lebih sederhana karena pendekatan rezim menimbulkan banyak kebingungan definisi. Institusional merupakan seperangkat peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku internasional yang pada akhirnya sering dipahami sebagai pernyataan-pernyataan yang melarang, menuntut, dan mengizinkan jenis-jenis tindakan tertentu.¹⁷ Organisasi internasional dalam pola pendekatan intitusional dinilai mampu membantu memajukan kerjasama antara negara-negara dan oleh karena itu dapat membantu

¹⁴ Walter Carlsnaes dkk. 2014. *Handbook Hubungan Internasional*. Nusa Media. Bandung. Halaman 395.

¹⁵ Adeyaka Wury. 2010. Rezim Internasional-Organisasi Internasional Menurut Beberapa Pendekatan, dalam <http://tri-g-s-fisip11.web.unair.ac.id/artikel.html> (diakses tanggal 5 Agustus 2015)

¹⁶ Iva Rachmawati. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Aswaja Presindo. Yogyakarta. Halaman 108-109.

¹⁷ Elinor Ostrom. 1990. *Governing the Commons: Evolution of Institutions for Collection Actions*. Cambridge University Press. Cambridge. Halaman 139.

mengurangi ketidakpercayaan antarnegara dan rasa takut negara satu sama lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dikaitkan dengan anarki internasional.¹⁸

Salah satu organisasi internasional yang paling lama terbentuk adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan banyak cabang organisasi di bawah naungannya. Cabang-cabang ini bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Beberapa cabang organisasi PBB menangani negara yang memiliki kasus-kasus dan isu-isu kemanusiaan. Beberapa cabang lainnya berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di berbagai negara yang berada dalam perlindungan PBB.

International Criminal Court merupakan salah satu organisasi internasional independen hasil bentukan negara-negara yang didasarkan pada Statuta Roma yang berfungsi sebagai lembaga peradilan terhadap kejahatan perang dan pelanggaran kemanusiaan berat. Sebagai sebuah organisasi internasional ICC memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam menyelesaikan konflik pada suatu negara. Aturan yang dimiliki ICC bersifat mengikat terhadap anggotanya meskipun tugas dan fungsi dari peradilan ICC dapat berlaku juga bagi negara non-anggota melalui suatu perjanjian kerjasama. Menurut John Galtung, perdamaian dapat dibangun melalui tiga tahap yaitu *peace-making*, *peace-keeping*, dan *peace-building*.¹⁹ *Peacemaking* sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Sedangkan *peace building* merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang berkesinambungan. ICC merupakan organisasi internasional yang berada dalam tahap *peace-making*. Hal ini karena ICC menjadi media penengah dalam

¹⁸ Robert Jackson, dan George Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Halaman 158.

¹⁹ Oliver Rasbotham DKK. 2005. *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*. Edisi kedua. Cambridge: polity press. 2005. Hal: 162

menyelesaikan suatu konflik agar mendapatkan penyelesaian yang adil bagi pihak yang berkonflik. Dalam kajian ini ICC membantu negara yang tidak dapat menyelesaikan kasus kejahatan terberat untuk melakukan penangkapan dan mendakwa pelaku kejahatan secara individu. Pemberontakan yang terjadi di Ituri tidak dapat diatasi oleh pemerintah Kongo, sehingga pemerintah Kongo meminta ICC untuk turun tangan dan menangkap pemimpin pemberontakan. Selanjutnya, ICC memproses kasus yang terjadi di Kongo hingga tahap peradilan. Dalam hal ini ICC menjalankan peran sebagai lembaga peradilan terhadap pelaku kejahatan perang sebagai bagian dalam penyelesaian konflik.

2. Teori kepatuhan dan efektivitas

Suatu organisasi internasional memiliki aturan yang mengikat anggotanya dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Aturan ini mendorong anggota untuk mematuhi dan menjalankan isi aturan tersebut. Kualitas aturan rezim merupakan salah satu sumber penting dalam perjalanan organisasi internasional. Aturan dalam rezim dapat memicu kepatuhan terhadap anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Kepatuhan merupakan suatu kesesuaian antara perilaku aktor dan aturan yang ditetapkan.²⁰ Kepatuhan dapat mengubah perilaku suatu negara yang mengikutinya. Dalam organisasi internasional kepatuhan negara anggota tidak bersifat dipaksa, artinya kepatuhan ini lebih menekankan pada kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya kepatuhan tersebut memunculkan efektivitas suatu rezim. Efektivitas dapat didefinisikan dengan melihat sejauh mana aturan mendorong perubahan perilaku yang memajukan tujuan aturan, memperbaiki masalah mendasar, ataupun mencapai tujuan kebijakannya.²¹ Efektivitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan. Tingkat kepatuhan tinggi dapat dipastikan memiliki efektivitas

²⁰ Walter Carlsnaes dkk. 2014. *Handbook Hubungan Internasional*. Nusa Media. Bandung. Hal 1116.

²¹ Oran R. Young. 1994. *Compliance and Public Authority: A Theory with International Applications*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Hal 140

yang tinggi. Terkadang ada juga aturan yang tingkat kepatuhan rendah, tetapi cukup efektif dalam mengubah perilaku anggota untuk sesuai dengan aturan yang ada.

Efektivitas rezim menurut Young menyangkut dua hal yang tumpang tindih. Pertama, rezim menjadi efektif ketika anggotanya patuh terhadap norma dan aturan yang dibuat oleh rezim. Hal ini menjadi tolak ukur kekuatan dari rezim tersebut sehingga rezim tersebut efektif berdasar pada aturan yang dimiliki. Kedua, rezim menjadi efektif ketika memenuhi tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Rezim dikatakan efektif dalam praktek sosial.²² Pengertian dari kedua hal tersebut adalah bahwa suatu organisasi internasional yang memiliki aturan dapat dikatakan efektif apabila anggota dari organisasi tersebut patuh dalam menjalankannya. Dalam hal ini tingkat kepatuhan tinggi dari anggota menjadi faktor utama suatu rezim dikatakan efektif. Namun, rezim juga dapat dikatakan efektif selama tujuan yang telah dirumuskan tercapai sekalipun tingkat kepatuhan anggotanya rendah. Artinya, selama tujuan pembentukan organisasi tersebut dapat dicapai, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif meskipun anggotanya tidak mengikuti aturan organisasi secara mutlak. Keefektivan rezim dapat dilihat dari keputusan yang dikeluarkan telah mampu untuk menunjukkan perubahan perilaku atas suatu isu, artinya keputusan suatu rezim mendorong perilaku anggota untuk berubah sesuai dengan aturan dan tujuan pembentukannya. Perubahan perilaku ini merupakan faktor utama yang dapat menilai efektivitas rezim meskipun dalam mengambil keputusan rezim tersebut didorong oleh negara-negara hegemon. Namun, apabila dalam pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan oleh rezim tidak sesuai dengan harapan atau bahkan tidak berjalan maka rezim tersebut dikatakan tidak efektif.²³

Dalam kaitannya dengan *International Criminal Court* sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki aturan-aturan di dalamnya, maka keputusan yang dikeluarkan dapat dikatakan efektif apabila anggota-anggotanya mampu

²² Citra Hennida. 2015. *Rezim dan Organisasi internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi multilateral*. Malang: Imtrans Publishing. Halaman 169.

²³ Ibid. Halaman 170.

mengikuti dan patuh. Negara-negara yang telah meratifikasi ICC secara otomatis bersedia mengikuti dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan utama ataupun untuk memenuhi kepentingan negaranya yang sesuai dengan fungsi ICC. Negara anggota ICC memiliki kewajiban untuk membantu kinerja ICC dalam menyelesaikan suatu kasus agar tujuan pembentukan ICC sebagai lembaga peradilan dapat terpenuhi dengan baik. Keputusan yang dikeluarkan oleh ICC diharapkan mampu mengubah perilaku anggotanya untuk menindak tegas pelaku kejahatan terberat dan mampu membantu terciptanya perdamaian di dunia dan penegakan HAM. Dengan demikian aturan dan keputusan yang dikeluarkan dengan ICC dapat efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi negara anggotanya.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama dalam karya ilmiah ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh *International Criminal Court* menunjukkan keefektifan organisasi internasional tersebut dalam mengadili pelaku kejahatan perang di Ituri, Kongo. Argumen tersebut disimpulkan penulis karena keputusan yang dikeluarkan oleh ICC menghasilkan perubahan perilaku Kongo dengan bertindak secara kooperatif dan menerima keputusan ICC terhadap pemimpin pemberontakan Thomas Lubanga Dylo yang melakukan kejahatan perang dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Selain itu, keputusan yang dikeluarkan oleh *International Criminal Court* telah sesuai dengan tujuan utama pembentukan lembaga tersebut sebagai peradilan bagi pelaku pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Keputusan ICC juga efektif untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi di wilayah Ituri, Kongo.

1.7 Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah metode penelitian mempunyai peranan penting untuk menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Tujuan utama dari metode penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Kemudian data-data tersebut perlu dianalisis sesuai

dengan kerangka pemikiran agar karya ilmiah yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode studi literatur. Oleh karena itu, data yang dihasilkan bersifat sekunder karena penulis lebih terfokus pada informasi-informasi dan kajian yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan. Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif, penulis menggunakan beberapa pusat informasi antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember

Dan sumber literature yaitu:

1. Jurnal dan Artikel
2. Media Internet
3. Sumber-sumber lain yang terkait

1.7.2 Metode Analisis Data

Data-data yang telah berhasil terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kerangka karya ilmiah. Analisis data digunakan untuk menyederhanakan permasalahan agar dapat lebih mudah ditafsirkan. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode analisa deskriptif secara kualitatif dengan memilah data-data yang saling berkaitan agar dapat disusun menjadi suatu kesimpulan yang ilmiah dan objektif. Dari analisis data-data yang telah diperoleh dapat diketahui efektivitas keputusan yang diberikan oleh *International Criminal Court* terhadap kasus perekrutan anak-anak sebagai milisi bersenjata dalam upaya pemberontakan di Ituri, Kongo.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami karya ilmiah ini secara jelas dan terperinci, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argument utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. *International Criminal Court*

Pada bab ini penulis menjabarkan sejarah terbentuknya ICC, tugas dan fungsi ICC, dan perkembangan ICC dalam mengatasi kejahatan perang di dunia berdasarkan pada konsep Organisasi Internasional.

Bab III. Kejahatan Perang yang Terjadi di Kongo

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang definisi kejahatan perang, jenis-jenis kejahatan perang, definisi milisi anak-anak, perkembangan kasus milisi anak-anak di dunia, dan kemunculan milisi anak-anak di Kongo.

Bab IV. Efektivitas Keputusan *International Criminal Court* dalam Kasus Perekrutan Milisi Anak-anak di Kongo

Pada bab ini penulis menganalisis efektivitas keputusan *International Criminal Court* mulai proses penyelidikan, penangkapan, proses persidangan, hingga keefektivan putusan ICC terhadap penanggung jawab pemberontakan di Ituri, Kongo yang merekrut anak-anak sebagai milisi perang.

Bab V. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan kerangka konseptual yang sesuai seperti yang telah dijabarkan.

BAB 2

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

2.1 Sejarah Terbentuknya International Criminal Court

Keadaan di dunia yang tidak stabil dan banyak memunculkan konflik bersenjata membuat rasa aman masyarakat dunia ikut terancam. Pelanggaran HAM dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kemanusiaan mulai bermunculan sehingga menimbulkan terror terhadap masyarakat. Banyak korban tewas dari tindakan kekerasan yang bermunculan dan tidak mendapatkan penanganan yang baik untuk pelaku maupun korban. Bahkan Majelis Umum PBB ditahun 1948 mengakui perlu adanya mekanisme tetap untuk mengadili pembunuhan massal dan kejahatan perang. Sejak itu, banyak undang-undang, perjanjian, konvensi dan protokol membatasi dan melarang segala hal menyangkut kejahatan perang hingga gas beracun dan senjata kimia.²⁴ Namun belum ada lembaga yang secara khusus menangani peradilan terhadap pelaku tindak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal dunia membutuhkan lembaga seperti itu untuk membuat para pelaku jera.

Pada tanggal 17 Juli 1948 diselenggarakan konferensi yang diikuti oleh 160 negara yang membahas pembentukan mahkamah pidana internasional. Konferensi ini dikenal sebagai statute Roma tentang International Criminal Court.²⁵ Konferensi ini berisi tentang cikal bakal terbentuknya ICC di kemudian hari. ICC merupakan lembaga yang permanen dan harus memiliki kekuatan untuk pelaksanaan yurisdiksinya terhadap orang-orang untuk kejahatan internasional yang paling serius dan harus menjadi pelengkap dari yurisdiksi tindak pidana tingkat nasional.²⁶

²⁴ SH Simon. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta. Sentralisme Production. Halaman 4

²⁵ *International Criminal Court*. 2002. *Understanding International Criminal Court*. Dalam www.icc-cpi.int. Halaman 3. (diakses pada tanggal 21 Juli 2016)

²⁶ Pasal 1 dalam Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 1 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

Kerangka kerja ICC tersebut akhirnya diserahkan kepada PBB yang kemudian menetapkan ICC sebagai sebuah lembaga independen yang menangani tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tanggal 1 Juli 2002. Sejak penyelenggaraan statuta Roma hingga saat ini perjanjian ICC tersebut telah diratifikasi oleh 108 negara di seluruh dunia.²⁷ Pada perkembangan selanjutnya banyak negara lain yang ikut meratifikasi Statuta Roma dan menjadi anggota ICC. Ada 124 negara yang tercatat meratifikasi Statuta Roma sebagai anggota ICC. Sejumlah 34 negara adalah negara-negara Afrika, 19 adalah negara-negara Asia Pasifik, 18 berasal dari Eropa Timur, 28 berasal dari Amerika Latin dan Karibia, dan 25 berasal dari Eropa Barat dan Negara-negara lain.²⁸

Bermula dari penetapan ICC sebagai sebuah lembaga yang independen dan memiliki otoritas penuh dalam menangani kasus kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan banyak negara anggotanya yang meminta bantuan ICC untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya. Sejak dibentuk bulan Juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional telah mendirikan kantor di Den Haag dengan tiga organisasi utama pengadilan: Kantor Jaksa Penuntut, Kepresidenan/Hakim dan Pejabat Catatan Sipil.²⁹ Bermula dari Den Haag, ICC telah membantu penyelidikan dalam kasus-kasus konflik di empat benua. ICC memegang teguh tugasnya untuk menyelesaikan dan menindak pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

International Criminal Court berbeda dengan Pengadilan Tinggi Internasional milik PBB yang lebih dahulu dibentuk. Pengadilan Tinggi Internasional, khusus dirancang untuk menyelesaikan pertikaian antar Negara. Pengadilan Tinggi International ini tidak memiliki yuridiksi bagi permasalahan yang melibatkan tanggung jawab kejahatan setiap orang. Dalam arti lain Pengadilan Tinggi

²⁷ SH Simon. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta. Sentralisme Production. Halaman 3

²⁸ International Criminal Court. 2017. The States Parties to the Rome Statute diakses dari https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/statesparties/pages/thestatespartiettheromestatute.aspx pada tanggal 1 Juli 2017. Adapun daftar negara anggota ICC dapat dilihat pada lampiran 1.

²⁹ Ibid. Halaman 4

Internasional hanya menindak negaranya dan tidak secara langsung menindak individu yang telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ruang lingkup penanganan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Internasional sangat luas dan berlaku terhadap seluruh negara anggota PBB. Sedangkan ICC merupakan lembaga khusus yang menindak pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung terhadap individu. Selain itu, keberadaan ICC hanya mengikat terhadap negara anggotanya yang meratifikasi Statuta Roma dan tidak dapat menindak pelaku kejahatan yang berada di negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma

Biaya operasional ICC didapatkan dari kontribusi negara-negara anggota dan kontribusi sukarela dari pemerintah-pemerintah, organisasi internasional, individu dan lain-lain. ICC bukan merupakan hasil bentukan PBB ataupun lembaga yang secara khusus mendapat mandate dari PBB untuk dibentuk. ICC merupakan lembaga independen yang terbentuk atas kesadaran bersama dari negara-negara yang ikut dalam konferensi di Roma yang pada akhirnya membentuk Statuta Roma. Pada tanggal 4 Oktober 2004, ICC dan PBB menandatangani persetujuan atas hubungan keintitusalional keduanya.³⁰ ICC sebagai sebuah lembaga pengadilan tidak dapat serta merta mengambil sebuah kasus dari suatu negara tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut. Negara yang merasa tidak mampu menangani kasus yang sedang terjadi dapat menyerahkan berkas kasusnya kepada ICC untuk dibantu penyelesaiannya, dengan kata lain keberadaan ICC lebih kepada pelengkap dari hokum yang berlaku di dalam suatu negara. ICC dapat mengambil alih suatu kasus yang tidak dapat diselesaikan atau tertunda dengan membuka penyelidikan baru dan mengumpulkan bukti-bukti, utamanya pada kasus yang dapat mengancam keamanan nasional negara tersebut. Tentu saja aturan ICC ini hanya berlaku bagi negara anggotanya yang telah meratifikasi Statuta Roma.

³⁰ International Criminal Court. 2002. Understanding International Criminal Court. Dalam www.icc-cpi.int. Halaman 4. (diakses pada tanggal 21 Juli 2016)

ICC hanya akan menindak dan mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa ICC tidak mengadili negara ataupun organisasi. Setiap individu yang terlibat dan terbukti melakukan tidak kejahatan sesuai dengan isi Statuta Roma tidak dapat mengajukan amnesty ataupun pengampunan lain. ICC secara tegas akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dan tidak dapat disangkal oleh tersangka. Yurisdiksi ICC terbagi empat:

1. *Territorial jurisdiction (rationae loci)* : bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak, yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara pihak, dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi ad hoc. (Pasal 12 Statuta Roma)
2. *Material jurisdiction (rationae materiae)*: bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan agresi (Pasal 5-8 Statuta Roma)
3. *Temporal jurisdiction (rationae temporis)* : bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku yakni 1 Juli 2002. (Pasal 11 Statuta Roma)
4. *Personal jurisdiction (rationae personae)*: bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang (natural person), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (individual criminal responsibility), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil. (Pasal 25 Statuta Roma).³¹

Dalam Statuta Roma juga dijelaskan bahwa ICC hanya mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dewasa atau berada di atas 18 tahun, sehingga pelaku yang masih berada di bawah umur tidak akan diadili melainkan akan diselidiki pelaku lain dibalik tindak kekerasan yang mereka lakukan.

2.2 Tugas Dan Fungsi International Criminal Court

Sebagai sebuah organisasi, International Criminal Court memiliki struktur dengan tugas dan fungsi masing-masing. ICC memiliki empat struktur utama yaitu

³¹ ELSAM. 2010. *Ratifikasi Statuta Roma 1998*. Jakarta. Halaman 9-10 diakses dari <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> pada 20 Januari 2017.

Kepresidenan, majelis, jaksa penuntut umum, dan Kepaniteraan. Adapun tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut.

1. Kepresidenan, terdiri dari seorang hakim ketua atau presiden dan dua orang wakil yang dipilih secara langsung dari 18 hakim yang ada di dalam struktur ICC. Tugas dari hakim utama adalah memimpin persidangan yang digelar, baik jalannya sidang maupun administrasinya, dan memutuskan hukuman terhadap terdakwa.
2. Majelis, terdiri dari 18 hakim yang terbagi atas divisi pra-sidang dengan tujuh hakim, divisi sidang dengan enam hakim, dan divisi banding dengan lima hakim. Keseluruhan hakim ini bertugas sebagai majelis persidangan baik pra-sidang, sidang, dan sidang banding.
3. Kantor Penuntut Umum, bertugas untuk mengumpulkan informasi, investigasi kasus, memproses tuntutan, dan mengajukan tuntutan di dalam persidangan.
4. Kepaniteraan, bertugas untuk menjaga dan mengontrol persidangan agar tetap berjalan secara adil, dan lancar dengan cara menyediakan administrasi dan kebutuhan operasional bagi Majelis dan Jaksa Penuntut Umum, selain itu lembaga registrasi juga bertugas sebagai penyampai informasi kepada public.³²

Hakim yang tergabung dalam ICC merupakan hakim dengan tingkat professional yang tinggi dan tidak akan memihak selama melakukan persidangan. Setiap hakim harus memiliki kemampuan tentang hukum kriminalia dan prosedurnya, serta pengalaman yang diperlukan kemampuan di bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum internasional seperti hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak-hak asasi manusia. Pemilihan hakim juga tidak lepas dari proses seleksi yang ketat oleh negara-negara anggota ICC. Hakim-hakim tersebut diambil dari berbagai negara, dua hakim tidak diperkenankan berasal dari satu negara. Mereka terpilih untuk periode tiga, enam dan sembilan tahun. Seorang hakim bisa saja diberhentikan dari jabatannya jika ia melakukan kejahatan atau pelanggaran berat dalam tugas. Mereka juga telah diambil sumpah jabatan untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas. Semua alat perlindungan tersebut adalah untuk memastikan independensi, integritas dan kemampuan serta untuk mencegah masuknya pengaruh

³² *International Criminal Court*. 2002. *Understanding International Criminal Court*. Dalam www.icc-cpi.int. Halaman 9-11. (diakses pada tanggal 21 Juli 2016)

politik dari luar.³³ Hakim utama atau presiden dan dua wakil presiden akan dipilih oleh absolute hakim dengan masa jabatan tiga tahun. Keberadaan wakil pertama adalah untuk menggantikan fungsi presiden apabila sedang tidak berada di tempat atau jika dipecat. Fungsi wakil kedua adalah untuk menggantikan posisi presiden apabila presiden dan wakil pertama sedang tidak berada di tempat atau jika dipecat. Kepresidenan bertugas dan bertanggung jawab atas administrasi ICC kecuali kantor Penuntut Umum dan apabila kepresidenan akan membebaskan tanggung jawabnya tersebut harus melakukan koordinasi dan meminta persetujuan Penuntut Umum agar persiapan maupun persidangan tetap dapat berjalan dengan baik.³⁴

Dalam Majelis terdiri dari tiga bagian dengan masing-masing fungsi. Pertama, Majelis pra-peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan isu-isu yang berkenaan dengan kasus sebelum persidangan digelar. Majelis ini juga bertugas untuk mengeluarkan perintah investigasi, mengontrol dan mengawasi kinerja Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan investigasi terhadap perkara yang akan disidangkan agar penyelidikan dapat efektif dan efisien. Selain itu, majelis ini juga menjamin hak-hak pembela, korban dan saksi selama masa investigasi dan akhirnya menentukan layak tidaknya kasus yang diselidiki oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipersidangkan.³⁵ Kedua, Majelis peradilan yang membantu kinerja Kepresidenan dalam gelar persidangan dengan tugas memastikan sidang berjalan dengan adil, lancar dan menjamin hak-hak dari korban dan saksi yang dihadirkan. Kepresidenan menunjuk Majelis peradilan dengan tugas untuk berhubungan dengan pihak-pihak

³³ SH Simon. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta. Sentralisme Production. Halaman 15. Secara jelas kualifikasi hakim juga telah diatur dalam Statuta Roma pasal 36.

³⁴ Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada pasal 38 tentang Kepresidenan. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 18(diakses pada tanggal 15 September 2016).

³⁵ Penjelasan singkat dari pasal 56 tentang peran kamar pra-peradilan dalam hubungannya dengan kesempatan penyelidikan khusus dan pasal 57 tentang fungsi dan kekuasaan kamar pra-peradilan. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 25-26 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

terkait, memastikan bahasa yang digunakan dalam persidangan, dan tunduk atas segala ketentuan sesuai dengan Statuta Roma, serta menyediakan dokumen, informasi, dan keterangan yang sebelumnya tidak terbuka untuk umum di depan persidangan. Majelis peradilan jika diperlukan dapat melakukan penggabungan ataupun pemisahan dalam hal tuntutan terhadap lebih dari satu orang yang didakwa.³⁶ Ketiga, Majelis Banding yang menangani apabila terdakwa mengajukan banding dan memiliki kekuasaan penuh atas peradilan oleh ICC untuk keperluan persidangan berdasarkan pasal 81 Statuta Roma tentang banding terhadap keputusan dan pembebasan suatu hukuman. Majelis ini dapat kembali menggelar pengadilan dengan kemungkinan untuk mengganti dakwaan, masa hukuman, atau kembali menggelar sidang baru untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Majelis Banding dapat mengirimkan kembali masalah faktual kepada ICC dan melaporkan kembali dengan semestinya atau mendatangkan bukti sendiri atas masalah yang diperkarakan. Keputusan banding merupakan suara mayoritas dari para hakim dan harus disampaikan dalam sidang terbuka dengan menyertakan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan banding. Keputusan yang diambil oleh Majelis Banding dapat disampaikan tanpa kehadiran orang yang dibebaskan atau dihukum.³⁷

Kantor Penuntut Umum merupakan bagian dari ICC yang bertindak secara mandiri yang bertanggung jawab dalam menerima penunjukan dan informasi penting dari kasus tindak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berada di wilayah yurisdiksi ICC. Kantor Penuntut umum dipimpin oleh Penuntut Umum yang memiliki kewenangan penuh atas manajemen dan administrasi di kantor termasuk pegawai, fasilitas, dan sumber-sumber lainnya. Penuntut Umum dibantu oleh satu atau lebih Wakil Penuntut umum yang berhak atas segala kegiatan apapun yang dilakukan dalam wilayah Kantor Penuntut umum. Penuntut dan wakil-wakilnya

³⁶ Ibid. Pasal 64 tentang fungsi dan kekuatan dari kamar peradilan. Halaman 30.

³⁷Sebagian isi dari pasal 83 tentang acara permohonan banding. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 40 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

merupakan orang-orang yang memiliki karakter moral yang tinggi dan sangat kompeten yang dipilih oleh mayoritas absolute negara anggota dan harus berasal dari negara yang berbeda-beda dengan masa jabatan selama Sembilan tahun.³⁸ Negara yang memiliki kasus dapat memberikan laporan kepada ICC melalui Kantor Penuntut Umum yang selanjutnya akan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dan bukti. Informasi tersebut kemudian akan dipelajari dan dipustuskan termasuk pelanggaran sesuai dengan Statuta Roma atau tidak. Jika pada saat penyelidikan Penuntut Umum tidak menemukan bukti yang cukup mendasar, maka kasus tersebut tidak akan diserahkan kepada Majelis Pra-peradilan. Akan tetapi, jika kasus yang ada sesuai dan terbukti melanggar kejahatanperang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan isi Statuta Roma, maka berkas kasus selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Pra-peradilan untuk diproses lebih lanjut. Penuntut Umum juga perlu memperhatikan keefektivan penyelidikannya dengan tetap menjaga korban dan saksi dari keadaan yang tidak nyaman. Selama penyelidikan Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti, meminta kehadiran dan menanyakan orang yang diselidiki, korban dan saksi, mencari kerjasama dengan suatu negara bagian atau BUMN sesuai dengan mandatnya, turut dalam pertemuan dan persetujuan yang tidak bertentangan dengan Statuta Roma, menyetujui untuk tidak membuka dokumen dan informasi yang didapat dalam tingkat persidangan apapun selain persidangan ICC, dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk tetap menjaga tingkat kerahasiaan informasi dan dokumen yang didapatkan selama penyelidikan.³⁹ Kasus yang ditangani oleh ICC dan diselidiki oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kasus-kasus yang muncul

³⁸ Penjelasan lengkap terdapat pada pasal 42 tentang Kantor Penuntut Umum. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 19-20 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

³⁹ Pasal 54 tentang tanggung jawab dan kekuasaan dari Penuntut Umum yang berhubungan dengan penyelidikan ayat 3. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 24 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

setelah 1 Juli 2002 atau setelah ICC secara resmi dibentuk dan kasus sebelum tanggal tersebut tidak dapat ditangani oleh ICC meskipun kasus tersebut terjadi pada negara anggotanya.

Struktur dalam ICC yang terakhir adalah panitera yang memiliki tanggung jawab untuk aspek non-yudikatif dari administrasi dan pelayanan ICC. Panitera dipimpin oleh Kepala Panitera yang dipilih secara absolute oleh hakim dengan suatu rahasia dan kemudian menjabat sebagai kepala administrasi ICC dengan mandate langsung dari kepresidenan. Kepala Panitera memiliki masa jabatan selama lima tahun. Tugas lain dari kepaniteraan adalah membentuk unit korban dan saksi yang bertugas untuk menyediakan langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasehat dan bantuan yang memadai lainnya berkenaan dengan pernyataan korban dan saksi dalam persidangan.⁴⁰

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan baik, ICC memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan dalam wilayah yang diberikan oleh negara anggota sesuai dengan kebutuhan untuk suatu kasus. Hak kekebalan yang diterima oleh para hakim, Penuntut Umum, dan Panitera sama dengan hak yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik dan setelah masa jabatan mereka berakhir, akan mendapatkan kekebalan terhadap hokum yang berkaitan dengan kapasitas jabatan mereka. Hak-hak istimewa seorang hakim atau Penuntut Umum akan berakhir jika dibebaskan oleh mayoritas absolute hakim, Kepala Panitera jika dibebaskan oleh Kepresidenan, wakil-wakil dan pegawai Kantor Penuntut umum oleh Penuntut Umum, dan wakil-wakil dan pegawai Panitera oleh Kepala Panitera.⁴¹

Keputusan yang dikeluarkan oleh ICC dalam sebuah sidang tidak akan mendakwa pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan hukuman mati karena hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran HAM. Ketentuan

⁴⁰ Pasal 43 tentang Panitera. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 20 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

⁴¹ Ibid. Pasal 48 tentang hak istimewa dan kekebalan. Halaman 22.

yang diatur dalam Statuta Roma pada pasal 77 tentang jenis hukuman membagi hukuman pidana yang dikenakan terhadap terdakwa adalah hukuman pidana paling lama 30 tahun dan atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan dan kondisi-kondisi personal dari terpidana. Sebagai tambahan ICC dapat memerintahkan pembayaran denda dan penebusan hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan tanpa melanggar hak-hak khusus pihak ketiga.⁴² Dalam kasus yang dikenakan hukuman seumur hidup, negara tidak memiliki wewenang untuk mengurangi maupun membebaskan terpidana, maka setelah terpidana menjalani dua pertiga masa tahanan atau 25 tahun ICC akan mengadakan peninjauan terhadap hukuman untuk menentukan perlu atau tidak memberikan pengurangan masa tahanan. Peninjauan peringan masa hukuman tersebut apabila terpidana memiliki satu atau lebih faktor sebagai berikut.

1. Kesiapan pada tahap awal dan seterusnya dari orang tersebut untuk bekerjasama dengan ICC dalam penyelidikan dan penuntutan.
2. Bantuan sukarela dari orang tersebut untuk memungkinkan diberlakukannya keputusan dan perintah ICC dalam kasus-kasus lain dan secara khusus dalam memberikan bantuan untuk mengetahui tempat asset yang menjadi sasaran perintah denda, penebusan, dan anti rugi yang dapat digunakan untuk kepentingan para korban.
3. Faktor-faktor lain yang menetapkan suatu perubahan yang jelas dan penting mengenai keadaan-keadaan yang cukup untuk membenarkan pengurangan hukuman, sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara dan pembuktian⁴³

ICC tidak dapat mengambil alih suatu kasus dari negara yang bukan anggotanya, akan tetapi sesuai dengan keputusan kerjasama dengan PBB maka dapat diberlakukan ekstradisi apabila suatu negara tidak mampu menyelesaikan kasus. Keadaan ini dapat terjadi apabila pengadilan nasional yang tidak mampu mengatasi kasus kejahatan perang melakukan kerjasama dengan pengadilan ICC dalam sebuah

⁴² Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 24 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

⁴³ Pasal 110 tentang peninjauan oleh Mahkamah mengenai pengurangan hukuman. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 53 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

kesepakatan ad hoc.⁴⁴ Hal ini berarti bahwa negara membantu secara penuh penanganan ICC dan apabila Dewan Keamanan PBB melihat suatu situasi yang cukup serius, maka sesuai dengan Piagam PBB dapat memaksa negara bukan anggota ICC untuk melakukan kerjasama.

Korban dari tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditangani oleh ICC mendapat kompensasi atas kerugian yang mereka alami. ICC telah mendirikan Lembaga Pengumpul Dana Bagi Para Korban dan Keluarga, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Pengadilan diberi kekuasaan untuk menentukan luas wilayah kerusakan, kerugian dan luka para korban, dan memerintahkan terdakwa untuk mengganti. Sumber dana dapat berupa uang dan harta benda hasil pembayaran denda dan ganti rugi pelanggaran yang diharuskan Mahkamah Pidana Internasional.⁴⁵ Dengan demikian korban dapat melanjutkan hidupnya dan dapat memulihkan diri dari trauma.

2.3 Perkembangan International Criminal Court Dalam Mengatasi Kejahatan Perang

Pada dasarnya kasus yang ditangani oleh ICC adalah tindak pidana genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan genocide dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu negara, suku, ras, atau kelompok dengan cara membunuh anggota kelompok, menyebabkan luka fisik maupun mental, melakukan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran anak dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.⁴⁶ Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diartikan

⁴⁴ SH Simon. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta. Sentralisme Production. Halaman 21.

⁴⁵ SH Simon. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta. Sentralisme Production.. Halaman 19.

⁴⁶ Pasal 6 tentang pembunuhan massal (genocide). Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 2 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

sebagai penyerangan langsung maupun penyebarluasan berita penyerangan terhadap penduduk sipil secara sistematis dengan melakukan tindakan seperti pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi secara paksa, pengurungan dan penghalangan kemerdekaan secara bengis, penyiksaan, pemerkosaan, penindasan, penghilangan orang secara paksa, kejahatan rasial (apartheid), dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang mengakibatkan penderitaan luar biasa. Sedangkan kejahatan perang lebih mengarah pada tindakan kejahatan yang terjadi selama konflik bersenjata termasuk di dalamnya pembunuhan sengaja, penyiksaan, perusakan, perampasan, pemaksaan, menawan dengan menyiksa, dan deportasi yang melanggar hukum. Kejahatan yang dimaksudkan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyerang warga sipil termasuk di dalamnya mengikutsertakan warga sipil dan anak-anak untuk ikut angkat senjata.⁴⁷ Keberadaan warga sipil seharusnya mendapat perlindungan dan merasa aman untuk tinggal dalam suatu negara tanpa perlu merasa terror, terancam atau bahkan ikut ambil bagian dari suatu konflik. Keadaan konflik yang paling sering menggunakan warga sipil sebagai milisi adalah gerakan pemberontakan meskipun tidak sedikit ari gerakan tersebut dipimpin oleh mantan pejabat militer.

Pembentukan ICC diharapkan dapat menghukum para pelaku pelanggaran tindak kejahatan serius yang terkadang tidak dapat diselesaikan oleh hukum negara. Hukum yang berlaku dan diterapkan oleh ICC merupakan hukum pelengkap dari hukum nasional untuk memastikan pelaku tindak kejahatan serius mendapat hukuman dan balasan yang sesuai dengan tindakannya. Sejak awal pembentukan ICC hingga saat ini banyak kasus yang telah ditangani dan diupayakan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Kasus-kasus yang ditangani oleh ICC merupakan hasil laporan dari negara anggotanya dan hasil kerjasama dengan PBB untuk penyelesaian konflik dengan pelanggaran kejahatan serius. Beberapa kasus yang diselidiki oleh ICC antara lain sebagai berikut.

⁴⁷ Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan pasal 8 tentang kejahatan perang. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 2-7 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

1. Situasi di Uganda, pemerintah Uganda melaporkan situasi negaranya kepada ICC pada bulan Januari 2004 dan ICC memulai investigasinya pada bulan Juli 2004. Situasi yang dimaksud adalah dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam konflik antara The Lord's Resistance Army (LRA) melawan pemerintah nasional sejak tanggal 1 Juli 2002 (ketika Statuta Roma mulai berlaku). Uganda merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma sehingga ICC mulai mempelajari situasi yang terjadi di Uganda terhitung sejak tanggal 1 Juli 2002. Berkaitan dengan laporan yang ada, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kemungkinan penangkapan para pemimpin LRA. Setelah masa investigasi akhirnya Majelis Pra-peradilan memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap pemimpin LRA pada tahun 2005. Para pemimpin tersebut melakukan perlawanan hingga pada bulan Januari 2015 salah satu anggota LRA, Dominic Ongwen menyerahkan diri meskipun tindakan ini tidak diikuti oleh pemimpin LRA yang lain.⁴⁸
2. Situasi di Darfur, Sudan, dilaporkan dengan dugaan terjadinya genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada bulan Maret 2005 dan ICC memulai investigasi pada bulan Juni 2005. Sudan bukan merupakan anggota ICC, tetapi sejak Dewan Keamanan PBB memasukkan laporan tentang situasi di Darfur dalam Resolusi 1593 (2005) maka ICC, sesuai dengan isi Statuta Roma melakukan investigasi situasi di Darfur terhitung sejak tanggal 1 Juli 2002. Pada akhirnya ICC menetapkan presiden Sudan, Omar Al Bashir sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan kejahatan genosida meskipun hingga saat ini belum dilakukan penangkapan dan

⁴⁸ *International Criminal Court*. 2017. *Uganda : Situation in Uganda* dalam <https://www.icc-cpi.int/uganda> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)

peradilan dan status situasi di Dafur, Sudan masih dalam masa penyelidikan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁴⁹

3. Pemerintah Republik Afrika tengah, melaporkan dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kemungkinan kekerasan yang terjadi pada tahun 2002 dan tahun 2003, termasuk pada bulan Desember 2004. Penyelidikan dimulai pada bulan Mei 2007 dengan meninjau konflik yang terjadi terhitung sejak 1 Juli 2002 dengan hasil tuduhan bersalah terhadap Jean-Pierre Bemba Gombo.⁵⁰
4. Situasi di Kenya, negara ini meratifikasi Statuta Roma pada tanggal 15 Maret 2005 dengan kasus yang diajukan kepada ICC adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kekerasan pasca pemilihan umum Kenya pada tahun 2007/2008. Penyelidikan menghasilkan dua kasus utama dengan enam kemungkinan tersangka, tetapi tidak ada tindak lanjut mengenai permasalahan ini dan status terakhir berada dalam masa penyelidikan.⁵¹
5. Situasi di Libya, Dewan Keamanan PBB mengajukan permohonan penyelidikan pada bulan Februari 2011 dan ICC memulai penyelidikan pada bulan Maret 2011. Libya bukan merupakan negara anggota ICC, tetapi Dewan Keamanan PBB menyerahkan situasi tersebut kepada ICC dengan dugaan terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2011 dengan hasil presiden Libya bertanggung jawab. Keputusan ICC untuk mengadili Muamar Gadaffi terhenti dengan berita kematian presiden tersebut.⁵²

⁴⁹ *International Criminal Court*. 2017. *Dafur, Sudan : Situation in Dafur, Sudan* dalam <https://www.icc-cpi.int/darfur> (diakses pada 25 Januari 2017)

⁵⁰ *International Criminal Court*. 2017. *Central Africa Republic : Situation in Central Africa Republic* dalam <https://www.icc-cpi.int/car> (diakses pada 25 Januari 2017)

⁵¹ *International Criminal Court*. 2017. *Kenya : Situation in Kenya* dalam <https://www.icc-cpi.int/kenya> (diakses pada 25 Januari 2017)

⁵² *International Criminal Court*. 2017. *Libya : Situation in Libya* dalam <https://www.icc-cpi.int/libya> (diakses pada 25 Januari 2017)

6. Situasi di Mali, salah satu negara yang turut meratifikasi Statuta Roma dan mengajukan kasus dugaan kejahatan perang pada bulan Juli 2012 dan ICC memulai penyelidikan pada bulan Januari 2013. Penyelidikan ini masih berlangsung hingga sekarang.⁵³
7. Pantai Gading merupakan negara anggota ICC yang mendapat penyelidikan secara independen oleh Jaksa Penuntut Umum atas persetujuan Majelis Pra-peradilan yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan dugaan kekerasan pasca pemilihan umum pada 2010/2011 yang terus berlangsung hingga saat ini. Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan di Pantai Gading, akan tetapi hingga saat ini belum ada pelaku secara individual yang ditangkap karena kasus yang terjadi terlalu massif dan sistematis berkenaan dengan pemilihan presiden dan partai oposisi dengan pendukung yang melakukan protes secara terus-menerus. Kerusuhan yang terjadi antarpendukung inilah yang menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa.⁵⁴
8. Situasi di Republik Afrika Tengah bagian II, setelah laporan pertama, CAR (Central Africa Republic) melaporkan kembali situasi dengan dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tanggal 30 Mei 2014 dengan fokus kajian sejak bulan Agustus 2012. Jaksa Penuntut Umum memastikan dugaan terjadinya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi akibat konflik antara Seleka dan anti-balaka.⁵⁵
9. Situasi di Georgia, jaksa Penuntut Umum melakukan penyelidikan secara independen pada salah satu negara anggota ICC, Georgia pada tanggal 27 Januari 2016 dengan dugaan terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata internasional. Numun,

⁵³ *International Criminal Court*. 2017. *Mali : Situation in Mali* dalam <https://www.icc-cpi.int/mali> (diakses pada 26 Januari 2017)

⁵⁴ *International Criminal Court*. 2017. *Cote d'Ivoire : Situation in Cote d'Ivoire* dalam <https://www.icc-cpi.int/cdi> (diakses pada 26 Januari 2017)

⁵⁵ *International Criminal Court*. 2017. *Central Africa Republic II : Situation in Central Africa Republic II* dalam <https://www.icc-cpi.int/carII> (diakses pada 26 Januari 2017)

hingga saat ini kasus di Georgia tidak dapat ditangani secara tuntas oleh ICC karena Georgia lebih dahulu membuat perjanjian penyelidikan dengan Rusia. Sesuai dengan aturan pada isi Statuta Roma, sebuah kasus tidak dapat ditangani oleh ICC jika belum diserahkan secara penuh oleh negara yang bersangkutan atau masih dalam penyelidikan oleh hukum nasional.⁵⁶

Beberapa negara tersebut merupakan negara yang mendapatkan bantuan ICC untuk menyelesaikan kasus kejahatan terberat yang terjadi di negaranya. ICC membantu negara anggotanya dan tidak menutup kemungkinan untuk membantu negara non-anggota melalui sebuah perjanjian kerjasama ataupun berdasarkan rekomendasi PBB. Hal yang utama bahwa ICC menjalankan fungsi peradilan bagi pelaku tindak kejahatan terberat yang terjadi di dunia internasional.

2.4 Peran *International Criminal Court* di Kongo

Selain negara-negara tersebut terdapat satu negara yang juga mendapat bantuan ICC dalam menyelesaikan kasus tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu Republik Demokrasi Kongo. Kasus yang terjadi di Kongo merupakan konflik antara dua suku yaitu Hema dan Lendu yang telah terjadi sangat lama dan meluas menjadi gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Pada perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh ICC, beberapa pemimpin kelompok pemberontak dari kedua belah pihak ditangkap dengan tuduhan memerintahkan perbuatan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus yang terjadi di Kongo merupakan kasus pertama yang berhasil disidangkan oleh ICC dan menjatuhkan vonis bersalah pada pelakunya. Kasus yang terjadi Kongo merupakan bukti awal keseriusan ICC dalam menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC sebagai sebuah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kasus tindak pidana terberat mampu melakukan peradilan terhadap

⁵⁶ *Internasional Criminal Court*. 2017. *Georgia : Situation in Georgia* dalam <https://www.icc-cpi.int/georgia> (diakses pada 26 Januari 2017)

individu atau perseorangan yang menjadi pelaku pidana. Peradilan ini juga menjadi perhatian dunia untuk menilai kinerja ICC sebagai lembaga peradilan yang baru.

Peradilan pertama merupakan peradilan dengan terdakwa Thomas Lubanga Dyilo, seorang pemimpin pemberontakan yang berasal dari suku Hema dan melakukan kejahatan di wilayah Ituri, kawasan Timur Laut Kongo. Lubanga merupakan terdakwa pertama dalam peradilan yang digelar oleh ICC dengan tuduhan melakukan tindak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama konflik bersenjata berlangsung di Kongo. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh ICC pada kasus Kongo merupakan bukti tindak kejahatan yang terjadi sejak 1 Juli 2002 atau sejak ICC secara resmi berdiri sebagai lembaga peradilan yang independen. Menyusul peradilan Lubanga, ICC juga mempersiapkan peradilan untuk Germain Katanga seorang pimpinan milisi yang berasal dari suku Lendu yang berbasis di selatan Bunia dan Mr. Ntaganda.

Tindak kejahatan utama yang diduga dilakukan oleh Lubanga hingga dirinya menjadi pelaku pertama yang diadili oleh ICC adalah merekrut anak-anak sebagai bagian dari anggota milisinya. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa perekrutan anak-anak yang berumur di bawah 15 tahun merupakan salah satu jenis dari tindak kejahatan perang. Oleh karena itu, Lubanga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, begitu juga dengan pemimpin pemberontakan yang lain.

BAB 3

KEJAHATAN PERANG YANG TERJADI DI KONGO

3.1 Definisi Kejahatan Perang

Perang merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat membuat setiap orang merasa ngeri. Peristiwa ini digambarkan sebagai situasi mencekam yang penuh dengan keadaan yang kacau balau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perang adalah permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya) yang berada dalam pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih secara sengit.⁵⁷ Dalam suatu perang pasti terjadi banyak tindak kejahatan yang melanggar HAM dan tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Tindak kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berda disekitar lokasi pertempuran maupun terhadap kedua belah pihak yang bertikai.

Kejahatan yang terjadi selama perang berlangsung disebut sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil.⁵⁸ Kejahatan perang dapat terjadi sebagai sebuah rencana dari kebijakan yang berskala besar sebagai bagian dari perintah untuk melakukan tindak kejahatan. Maksudnya, tindakan kejahatan yang dilakukan saat pertempuran merupakan tindakan yang sudah direncanakan atau secara sengaja dilakukan untuk menyakiti lawan.

Kejahatan perang merupakan salah satu pelanggaran HAM serius, karena merupakan perbuatan yang disengaja untuk merusak atau menciptakan ketakutan dan rasa tidak aman pada warga. Oleh karena itu, kejahatan perang perlu mendapat penanganan yang serius agar pelaku kejahatan perang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, kejahatan perang juga harus

⁵⁷ KBBI online. 2017. dalam <http://kbbi.web.id/perang> (diakses pada 14 Juni 2017)

⁵⁸ Audi Yudhasmara. 2014. Artikel tentang *Daftar Kejahatan Perang Di Dunia* dalam <https://beritasepuluh.com/2014/01/08/daftar-kejahatan-perang-di-dunia/> (diakses pada 14 Juni 2017)

dapat terhapuskan dari kehidupan dunia internasional sehingga masyarakat dapat hidup secara damai. Perlu ada lembaga yang secara khusus menangani masalah kejahatan perang yang merupakan salah satu dari kejahatan terberat, agar dapat mewujudkan tatanan hidup yang harmonis.

3.2 Jenis-jenis Kejahatan Perang

Untuk mengetahui jenis-jenis kejahatan perang, dapat dilihat pada isi Statuta Roma pasal 8 tentang kejahatan perang. Pada ayat dua pasal tersebut yang dimaksud kejahatan perang antara lain.

1. Pembunuhan Sengaja, melakukan pembunuhan dengan niat yang telah ada untuk menghilangkan nyawa orang lain ataupun melakukan tindak kekerasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan biologi.
3. Perbuatan yang dikehendaki untuk menimbulkan penderitaan yang dalam, atau luka badan maupun kesehatan yang serius.
4. Perusakan secara luas dan perampasan terhadap milik seseorang, tidak berdasarkan keperluan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan serampangan.
5. Pemaksaan terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk melayani dalam ancaman kekuasaan musuh.
6. Upaya untuk menghalang-halangi yang dilakukan dengan sengaja terhadap tawanan perang atau orang yang dilindungi dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan sewajarnya.
7. Deportasi secara melawan hukum atau pemindahan atau penahanan secara melawan hukum
8. Penyanderaan.⁵⁹

Selain jenis-jenis kejahatan perang yang telah dijabarkan di atas, jenis-jenis kejahatan perang dapat berupa pelanggaran hukum serius dan kebiasaan yang dilakukan dalam konflik bersenjata internasional yang dapat dibagi dalam beberapa tindakan berikut.

1. Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pertempuran

⁵⁹ Merupakan isi Statuta Roma pasal 8 ayat 2 a yang merujuk pada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 4 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

2. Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang bukan merupakan sasaran-sasaran militer.
3. Dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap personel, unit, instalasi, bangunan, yang terlibat dalam aksi humaniter dan misi penjagaan perdamaian sesuai dengan piagam PBB.
4. Dengan sengaja melakukan sebuah seranga yang dapat menimbulkan korban jiwa dari warga sipil
5. Penyerangan atau pembombardiran desa atau wilayah nonmiliter
6. Membunuh kombatan yang sudah menyerah
7. Penyalahgunaan bendera
8. Pемindahan penduduk sipil dari tempat penguasa ke tempat yang dijajah.
9. Melakukan penyerangan terhadap bangunan ibadah.
10. Merekrut, memperkerjakan atau menggunakan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam kegiatan militer.⁶⁰

Dari rangkaian jenis-jenis kejahatan perang tersebut, perekrutan anak-anak sebagai milisi dalam sebuah konflik bersenjata merupakan tindakan yang melanggar HAM paling berat. Anak-anak yang seharusnya masih berada pada dunia bermain dan belajar harus ikut serta angkat senjata dan bahkan melakukan tindak kejahatan yang tidak sepatasnya dilakukan. Mereka kehilangan hak-hak untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan penghidupan yang layak, dan hak-hak dasar lainnya. Anak-anak ini kehilangan harapan hidup dan bahkan menderita trauma yang mendalam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku perekrut mereka.

3.3 Defisi Milisi Anak

Dalam sebuah konflik yang terjadi di suatu negara, anak-anak selalu menjadi korban utama. Mereka yang sebenarnya tidak mengerti apapun tentang permasalahan dan konflik yang terjadi lebih sering menderita dari dampak yang ditimbulkan suatu perang. Anak-anak seharusnya menjadi focus utamanya dalam penyelamatan selama masa konflik. Akan tetapi, banyak dari anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, cacat fisik dan mental dalam sebuah perang. Tidak sedikit anak-anak yang bahkan

⁶⁰ Sebagian isi dari pasal 8 ayat 2 (b) Statuta Roma yang membahas tentang kejahatan perang. Statute Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. Halaman 4-6 (diakses pada tanggal 15 September 2016).

harus kehilangan nyawa dalam sebuah perang atau bahkan dipaksa untuk angkat senjata menjadi milisi demi kepentingan salah satu golongan. Keberadaan milisi anak ini menjadi perhatian dunia karena melanggar hak asasi anak. Dunia anak yang seharusnya penuh dengan pendidikan yang baik dan waktu bermain menjadi dunia yang mencekam dengan kemungkinan melakukan tindak kejahatan yang seharusnya tidak mereka lakukan.

Untuk mendefinisikan milisi anak, perlu diketahui maksud setiap kata agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Milisi anak terdiri dari dua kata yaitu, milisi dan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia milisi dapat diartikan sebagai kewajiban masuk tentara untuk masa tertentu, atau orang yang menjadi prajurit karena memenuhi wajib militer. Milisi dapat disederhanakan sebagai sebuah upaya kemiliteran atau berkenaan dengan kegiatan bersenjata.⁶¹ Sedangkan untuk pengertian anak dapat dilihat pada Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang menyatakan bahwa “seorang anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali di bawah undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa dicapai lebih awal”.⁶² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan milisi anak merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berpartisipasi dalam kegiatan kemiliteran atau kegiatan bersenjata. Padahal pada rentang usia tersebut dunia anak-anak adalah bermain dan belajar dengan menyertakan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Pada usia yang tergolong anak-anak kegiatan yang berkenaan dengan militer dianggap tidak tepat dan termasuk dalam pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Pelanggaran tersebut antara lain, hak memperoleh pendidikan, perlindungan kesehatan dan perlindungan dari tindak kekerasan.⁶³ Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dipaksa

⁶¹ KBBI online. 2017. dalam <http://kbbi.web.id/anak> (diakses pada 25 Januari 2017)

⁶² UNICEF Indonesia. 2004. *Bagian 1 : Hak Anak atas Perlindungan*. Bab 1. dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf. halaman 6 (diakses pada 25 Januari 2017)

⁶³ Bagian dari Laporan Sekjen PBB tentang anak-anak dalam konflik bersenjata pada tahun 2003 dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf. halaman 49 (diakses pada 25 Januari 2017)

untuk angkat senjata dan berperang atas kepentingan pihak swasta atau pemberontak. Kebanyakan dari anak-anak tersebut mengalami trauma fisik seperti cacat dan luka-luka, mereka juga mengalami trauma mental seperti kejiwaan yang paranoia dan kesulitan beradaptasi. Bahkan banyak dari anak-anak ini yang kehilangan nyawa dalam medan perang. Anak-anak perempuan juga menjadi korban kekerasan seksual yang berdampak pada hancurnya masa depan mereka. Penggunaan anak-anak sebagai milisi benar-benar melanggar HAM, karena mereka adalah golongan yang harus didahulukan dalam penyelamatan.

Melibatkan anak-anak dalam suatu tindakan militer untuk kepentingan suatu golongan merupakan bagian dari kejahatan perang. Anak-anak tidak seharusnya mengangkat senjata dalam suatu pertempuran. Pada statute Roma pasal 8 tentang kejahatan perang ayat 2 b butir XXVI yang berbunyi “ memperkerjakan atau melibatkan anak-anak di bawah umur 15 tahun ke dalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam pertempuran”⁶⁴ tersebut dengan jelas bahwa melibatkan anak-anak sebagai milisi merupakan bagian dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan pertama sebagai generasi mendatang pada peperangan harus kehilangan harapan hidup atau mengalami kecacatan fisik dan mental. Perekrutan anak-anak sebagai milisi tidak terlepas dari peranan pimpinan swasta seperti pemberontak atau pimpinan militer yang tidak patuh undang-undang. Secara internasional perekrutan anak-anak sebagai milisi sangat ditentang dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, pelaku perekrutan anak-anak sebagai milisi yang ikut dalam suatu peperangan perlu ditindak tegas dan mendapat sanksi yang berat sesuai dengan perbuatannya. Sehingga, diharapkan bahwa hak asasi anak-anak terjamin sesuai perundangan internasional dan perundangan internasional dapat ditegakkan.

⁶⁴ Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>, halaman 6 (diakses pada tanggal 15 September 2016)

3.4 Perkembangan Milisi Anak Di Dunia

Keberadaan milisi anak-anak dalam sebuah konflik tidak hanya terjadi pada satu tempat saja. Praktek perekrutan anak sebagai bagian dari peperangan telah dilakukan oleh banyak negara bahkan sejak jaman dahulu. Sejarah telah memberikan banyak gambaran tentang anak-anak yang dipaksa ikut berperang untuk militer, milisi, atau kelompok-kelompok pemberontak di berbagai belahan dunia. Banyak dari kegiatan pemberontak tersebut yang kekurangan anggota dan relawan untuk ikut angkat senjata, sehingga mereka memaksa anak-anak untuk ikut berperang. Anak-anak tersebut terkadang dipaksa untuk bergabung dan tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan usia mereka. Para pemimpin pemberontak tidak peduli terhadap hal-hal yang terjadi pada anak-anak tersebut, yang paling penting bagi mereka adalah tambahan tenaga dan milisi pada saat penyerangan. Perekrutan tentara anak menjadi salah satu hal paling mencekam yang dilahirkan oleh konflik di abad ke-20. Mereka umumnya diculik, dipaksa, atau terpaksa bergabung dalam perang karena orang tua mereka bagian dari pemberontak. Terkadang pemimpin pemberontak menanamkan doktrin-doktrin yang memanipulasi pikiran anak-anak untuk dapat bertindak sesuai keinginan mereka termasuk menjadi bagian dari milisi. Beberapa negara dibawah ini menggunakan anak-anak sebagai milisi dalam sebuah peperangan.

1. Spanyol, kaum fasis Spanyol sering merekrut remaja untuk masuk kedalam partai mereka, dan pada akhirnya mengirim mereka untuk bertempur selama hari-hari terakhir perang saudara Spanyol pada tahun 1930-an
2. Jerman, remaja paramiliter yang terlatih digunakan Nazi secara luas untuk dikirim ke daerah pertahanan Berlin. Bahkan anak laki-laki berusia 12 tahun bahkan dipaksa untuk bertempur melawan tentara sekutu ketika Jerman mulai kalah.
3. Uganda, Tentara Perlawanan Nasional memanfaatkan anak yatim piatu yang orangtuanya tewas pada konflik diawal tahun 80-an. Sementara Tentara Perlawanan Josep Kony mengerahkan tentara anak secara luas dalam pertempuran-pertempuran selama tahun 1990-an.
4. El-Salvador, selama perang saudara, baik militer negara dan tentara gerilya Farabundo Martí National Liberation merekrut dan menculik anak-anak untuk dilatih menjadi tentara anak pada era 80-an.

5. Rwanda, sejumlah tentara anak ikut berpartisipasi dalam pembantaian massal Tutsi selama peristiwa genosida Rwanda di tahun 1994.
6. Myanmar, Tentara Pembebasan Nasional Karen di Myanmar secara luas menggunakan gerilyawan tentara anak, bahkan menempatkan mereka di garis depan pertempuran.⁶⁵

Selain negara-negara di atas masih banyak negara lain yang juga melibatkan anak-anak sebagai milisi dalam konflik bersenjata. Bahkan di Suriah hingga saat ini anak-anak menjadi korban perekrutan dalam konflik bersenjata yang terjadi. Banyak diantara mereka yang kehilangan keluarga ataupun terpaksa bergabung dengan milisi teror ISIS dan ikut melakukan aksi terror.⁶⁶ Kebanyakan dari mereka tidak memahami akar permasalahan yang menjadi cikal bakal munculnya konflik, akan tetapi mereka terjebak di dalamnya dan ikut ambil bagian dalam konflik tersebut. Akhirnya mereka yang menjadi korban utama dalam sebuah perang. Anak-anak yang masih memiliki kemampuan fisik yang terbatas, tidak dapat bertahan lama dalam medan perang. Belum lagi keadaan perang dan baku hantam dengan banyak orang yang tewas merupakan pemandangan yang tidak tepat bagi anak-anak dan hal tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Hal ini yang memicu kelakuan menyimpang mereka di kemudian hari setelah masa konflik. Banyak dari anak-anak ini yang mengalami trauma psikis yang tidak dapat disembuhkan. Belum lagi kehidupan sebagai milisi illegal sangat menggenaskan dan kekurangan, anak-anak dapat menderita kelaparan dan tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

UNICEF di bawah PBB telah mengeluarkan aturan tentang pelarangan perekrutan anak-anak sebagai milisi dalam sebuah konflik bersenjata. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan dalam perundingan komitmen untuk menghentikan pengerahan tentara anak-anak dan membebaskan mereka yang sedang bertugas, ribuan tentara anak-anak tetap berpartisipasi dalam kelompok bersenjata di seluruh

⁶⁵ Arlina. 2016. Artikel berjudul *Potret Hitam Tentara Anak dalam Sejarah* dalam www.tipsiana.com (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

⁶⁶ Bettina Marx. 2016. Artikel berjudul *Anak-anak Menjadi Korban Utama Perang di Suriah* dalam www.dw.com (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

dunia. Di Kolumbia misalnya, sekitar 14.000 anak yang berusia di bawah 18 tahun menjadi bagian dari milisi swasta dan kelompok-kelompok revolusioner.⁶⁷ Anak-anak ini dipaksa untuk angkat senjata dan berada di pihak pemberontak. Kelompok pemberontak lebih memilih merekrut anak-anak karena mereka masih polos dan mudah dipengaruhi, sehingga lebih mudah menanamkan ide-ide mereka secara manipulatif. Pada konvensi hak-hak anak telah diatur standard-standar tentang partisipasi anak-anak dalam sebuah konflik bersenjata sebagai berikut

1. Negara-negara anggota tidak boleh merekrut siapapun yang berusia di bawah 15 tahun dalam bagian apapun di dalam angkatan bersenjata.
2. Sebuah negara yang merekrut orang-orang yang berusia antara 15 dan 18 tahun harus memulai perekrutannya dari mereka yang berusia mendekati 18 tahun.
3. Semua negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah partisipasi langsung siapapun yang berusia dibawah 15 tahun dalam pertikaian, apakah di pihak pemerintah atau di pihak kelompok bersenjata lainnya.⁶⁸

Selanjutnya untuk memperkuat konvensi tersebut sebuah protokol mengenai perekrutan anak-anak sebagai milisi. Protokol ini mulai berlaku pada tahun 2002. Adapun ini protokol tersebut antara lain:

1. Rekrutmen mereka yang berusia dibawah 18 tahun harus benar-benar bersifat suka rela.
2. Kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah sama sekali tidak boleh merekrut mereka yang berusia di bawah 18 tahun atau menggunakan mereka dalam pertikaian.
3. Negara-negara anggota harus memberikan kepada anak-anak yang sudah ikut serta dalam konflik bersenjata, dalam pelanggaran konvensi atau Protokol, rehabilitasi psikologis dan pengembalian mereka kepada masyarakat.⁶⁹

⁶⁷ *Secretary-General's Report on Children in Armed Conflict*, A/58/546.512003/1053 para. 55 dalam UNICEF Indonesia. *Bagian 1 : Hak Anak atas Perlindungan* dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf. halaman 49 (diakses pada 25 Januari 2017)

⁶⁸ UNICEF Indonesia. 2004. *Bagian 3 : Beberapa Isu Khusus tentang Perlindungan Anak*. Bab 7 tentang anak-anak dan konflik bersenjata. dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf. halaman 50 (diakses pada 25 Januari 2017)

⁶⁹ Ibid. Halaman 50

Keberadaan aturan-aturan tersebut diharapkan mampu menekan perekrutan anak-anak sebagai milisi dalam perang meskipun pada kenyataannya anak-anak masih menjadi korban utama dalam kegiatan kemiliteran. Banyak pemimpin pemberontakan tetap memilih anak-anak sebagai tentara mereka karena mudah untuk diperdaya dan dipengaruhi. Tentu dengan doktrin bahwa mereka menjanjikan kehidupan yang lebih baik ataupun dengan paksaan dan kekerasan. Terkadang pemimpin ini mengatakan bahwa anak-anak harus menuntut balas terhadap pihak yang telah merenggut orang tua mereka. Dalam perang anak-anak terkadang sengaja dibunuh atau dibuat cacat, utamanya dalam kejahatan genosida, anak-anak akan dibantai untuk pemusnahan massal secara keseluruhan terhadap ras, suku, atau golongan. Anak-anak ini dipaksa untuk menanggung beban yang tidak sesuai dengan usia mereka. Kebanyakan dari anak-anak tersebut tidak mengetahui perihal permasalahan yang memicu terjadinya konflik, tetapi tetap saja mengikuti perintah yang diberikan kepadanya.

Aturan-aturan lain semakin banyak dan berkembang untuk menekan keberadaan milisi anak dalam perang dan konflik bersenjata. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal telah menempatkan masalah perlindungan anak dalam keadaan konflik bersenjata secara tegas dalam agenda keamanan dan perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan no. 1261 (1999) dan no. 1314 (2000) membuat rekomendasi bahwa, bila dipandang perlu, seorang penasihat perlindungan anak (Child Protection Adviser - CPA) dipekerjakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari operasi penjagaan perdamaian.⁷⁰ CPA membantu PBB untuk menjamin hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Terlihat jelas bahwa anak-anak merupakan fokus utama dalam perlindungan terhadap korban perang. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan protokol yang disetujui pada tahun 1977 juga mengatur aturan-aturan perlindungan warga sipil, termasuk

⁷⁰ UNICEF Indonesia. 2004. *Bagian 3 : Beberapa Isu Khusus tentang Perlindungan Anak*. Bab 7 tentang anak-anak dan konflik bersenjata. dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf. halaman 51 (diakses pada 25 Januari 2017)

beberapa yang secara spesifik memberi perhatian pada perlindungan anak.⁷¹ Bahkan pada protokol tambahan, anak-anak yang menjadi yatim piatu karena konflik bersenjata berhak mendapatkan perawatan dan perlindungan termasuk perlindungan terhadap identitasnya. Hal ini untuk menjamin masa depan anak tersebut dan menyembuhkannya dari trauma baik fisik maupun psikis.

Permasalahan yang kemudian muncul meskipun begitu banyak aturan tentang milisi anak adalah penegakan aturan tersebut agar tidak dilanggar. Sebagai aturan yang telah dirumuskan, perlu ada mekanisme khusus yang mengatur sanksi yang guna menjerat pelaku pelanggaran aturan. Oleh karena itu, perlu organisasi yang secara khusus menangani pelaku kejahatan perang dengan memberikan peradilan dan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan tanpa melanggar HAM. Berkenaan dengan hal itu negara-negara di dunia sepakat untuk membentuk sebuah organisasi independen yang secara khusus bertanggungjawab untuk mengadili pelaku tindak pidana terberat yang salah satunya menggunakan anak-anak sebagai milisi dalam sebuah konflik bersenjata. ICC merupakan salah satu badan bentukan yang berdasar pada perjanjian negara-negara anggotanya yang secara independen berdiri dan telah disetujui PBB dengan tugas mengadili pelaku tindak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun pada perkembangannya ICC juga dapat menangani kasus pelanggaran kejahatan terberat pada negara yang bukan anggotanya dengan sebuah perjanjian kerjasama atau melalui mandate dari PBB.

3.5 Kemunculan Milisi Anak Di Kongo

Republik Demokrasi Kongo merupakan salah satu negara yang terletak di benua Afrika yang berbatasan langsung dengan Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, dan Angola. Penduduk Kongo terdiri dari berbagai suku yang telah mendiami Kongo dalam waktu yang lama. Suku mayoritas merupakan etnis Bantu, sebagai pendatang pertama yang

⁷¹ Ibid. Halaman 52

bermukim di Kongo. Sedangkan etnis asli Kongo merupakan suku pygmi yang juga dikenal sebagai manusia kerdil dan hidup di kedalaman hutan. Keberadaan etnis pendatang orang-orang Bantu tersebut tersebar dan membentuk ikatan dengan etnis pendatang baru seperti Nilotic, Rwanda dan Banyoro Uganda, sehingga muncul suku-suku baru yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1 Daftar suku yang ada di Kongo

No.	Suku Asal	Suku Baru
1.	Bantu	Tuba Kongo, Luba-Luba, Lingola, Luba-Bambo, Mongo, Ekondou, Songye, Kongo, Nande, Tetela, Ngale, Lega, Yaka, Chokwe, Yombe, Tabwa, Pende, Songe, Havu, Lunda, Bemba ⁷²
2.	Bantu – Sudan	Lendu, Zande, Mangbetu ⁷³
3.	Bantu – Rwanda	Hema
4.	Bantu – Adamawa-Ubangi	Ngabaka, Ngombe


⁷² Amy McKenna. 2017. Encyclopedia Britannica; Democratic Republic of Congo dalam <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/People> diakses pada 1 Juli 2017.

⁷³ Benjamin Elisa. 2017. Ethnic Group in the Democratic Republic of the Congo (Congo-Kinshasa) dalam <http://www.worldatlas.com/articles/ethnic-groups-in-the-democratic-republic-of-the-congo-congo-kinshasa.html> (diakses pada tanggal 1 Juli 2017)

5.	Bantu – Nilotic	Alur, Lendu ⁷⁴
----	-----------------	---------------------------

Komposisi suku di Kongo dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2 Komposisi Suku di Kongo



Sumber: Amy McKenna. 2017. Encyclopedia Britannica; Democratic Republic of Congo dalam <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/People> diakses pada tanggal 1 Juli 2017.⁷⁵

Suku-suku tersebut hidup berdampingan di seluruh wilayah Kongo dan beberapa diantaranya mudah tersulut konflik yang terkadang berujung pada kegiatan pemberontakan. Konflik utama yang terjadi di Kongo merupakan konflik antarsuku yaitu suku Lendu dan suku Hema. Masalah awal pemicu konflik yang terjadi antara kedua suku tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi telah terjadi secara turun-temurun sejak berabad-abad. Kedua suku memulai konflik bersenjata dari daerah-daerah pinggiran dan pedalaman Kongo, terutama daerah-daerah perbatasan yang rawan mendapat tunggangan dari pihak asing. Keberadaan pihak asing dan semakin menyebarnya penduduk Kongo membuat konflik yang ada semakin parah dan mudah

⁷⁴ Bryan Mealer. 2011. *All things must fight to live*. Jakarta. Gramedia. Halaman 1-13

⁷⁵ Amy McKenna. 2017. Encyclopedia Britannica; Democratic Republic of Congo dalam <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/People> diakses pada tanggal 1 Juli 2017.

tersulut menjadi konflik terbuka. Pada akhirnya konflik ini meluas hingga menjadi konflik nasional. Kedua suku telah tersebar dan menjadi kelompok-kelompok pemukiman di distrik-distrik Kongo. Keberadaan konflik antarsuku tersebut meluas dan menyebar keseluruh daerah yang dianggap memiliki garis darah sesuai suku yang bertikai. Keikutsertaan negara lain yang sebenarnya memiliki kepentingan di Kongo turut memperkeruh situasi konflik. Salah satu wilayah yang mengalami konflik paling parah berada di timur laut Kongo, distrik Ituri, dengan desa-desa antara lain Drodro, Largu, dan Jissa yang mayoritas dihuni oleh suku Hema. Sedangkan kelompok penyerang merupakan suku Lendu yang telah mengalami konflik konstan sejak tahun 1998 dan telah menewaskan sekitar tujuh juta orang.⁷⁶ Sedangkan kedua suku hidup berdampingan dalam kedamaian yang cukup rapuh dan dengan mudah tersulut menjadi sebuah konflik berkepanjangan selama berabad-abad. Konflik kepentingan yang turut membayangi perang antarsuku tersebut pada perkembangannya melahirkan gerakan lebih besar yaitu pemberontakan terhadap presiden Mobutu.

Kelompok-kelompok yang bertikai ini dilengkapi dengan senjata seperti AK-47, granat, mortir, tombak, panah, dan *machete*⁷⁷ yang diasah sangat tajam. Tentara pejuang tersebut berbaris untuk saling serang dengan tujuan menghapus seluruh anggota suku lawan. Mereka saling membantai seperti menyembelih hewan ternak tanpa belas kasih terhadap lawan. Mereka saling merampas harta dan menjarah setiap desa yang mereka serang. Wanita dan anak-anak tidak luput menjadi korban dalam konflik tersebut, mereka menjadi korban seksual, perbudakan, bahkan korban jiwa. Kelompok pemberontak ini tinggal di hutan-hutan Kongo dan melakukan penyerangan secara berkala. Kelompok-kelompok bersenjata yang bertikai ini hidup dalam kekurangan yang memicu mereka untuk membiayai masa tinggal mereka dengan mencuri hasil tambang negara. Daerah timur laut Kongo diketahui penuh dengan berlian, emas, dan mineral-mineral seperti coltan yang banyak dicari untuk

⁷⁶ Bryan Mealer. 2011. *All things must fight to live*. Jakarta. Gramedia. Halaman 1

⁷⁷ Sejenis parang, merupakan senjata tradisional Kongo. Penjelasan dalam buku Bryan Mealer. 2011. *All things must fight to live*. Jakarta. Gramedia. Halaman 1

memproduksi ponsel. Keadaan ini dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga seperti Rwanda dan Uganda untuk ikut mengeruk hasil bumi Kongo. Berdalih sebagai pasukan bantuan untuk penyelesaian konflik, pihak-pihak asing ini ternyata memilih untuk ikut mencari keuntungan pribadi. Untuk mengatur rampasan tersebut Uganda dan Rwanda menggunakan kelompok pemberontak yang berkonflik sebagai kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan.⁷⁸ Konflik yang terjadi antarsuku menjadi tameng yang tepat untuk menutupi kegiatan mereka yang sebenarnya merugikan bagi Kongo.

Sejak awal mula suku Hema memang memiliki keterkaitan dengan suku Tutsi dan Banyoro Uganda, mereka menyeberang masuk ke wilayah Kongo dari Rwanda dan Burundi pada abad ke-16. Pada masa itu Kongo merupakan wilayah dengan populasi suku Lendu yang cukup besar. Suku Lendu sendiri merupakan campuran dari Nilotic dan Bantu. Keberadaan suku asing di wilayah Lendu membuat mereka merasa terancam, apalagi mayoritas suku baru tersebut merupakan orang-orang dengan kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lendu. Muncul rasa cemburu oleh suku Lendu terhadap perkembangan peradaban yang dibawa oleh suku Hema. Akan tetapi, di sisi lain, Hema memiliki tujuan lain untuk menguasai wilayah yang merupakan daerah kekuasaan Lendu. Sebagai suku pendatang Hema membutuhkan hamparan tanah luas untuk membentuk pemukiman dan komunitas yang dapat menampung seluruh anggota suku. Keadaan ini memicu perampasan tanah dan harta yang dilakukan oleh suku Hema terhadap suku Lendu. Perampasan ini berbuah serangan balik dari suku Lendu untuk merampas kembali harta mereka. Konflik ini pecah dan berlangsung sangat lama. Setelah hema secara resmi menjadi salah satu suku di Kongo, hubungan kedua suku tetap saja lemah dan mudah dipicu menjadi konflik besar hanya dengan suatu hal yang sepele. Penyebaran suku Hema di Kongo berlangsung terus-menerus dan hampir di semua wilayah DRC. Meskipun demikian wilayah timur Kongo merupakan tempat mayoritas suku Hema berada.

⁷⁸Bryan Mealer. 2011. *All things must fight to live*. Jakarta. Gramedia. Halaman 9-10

Suku Hema dan Lendu di daerah Ituri hidup dengan keharmonisan yang sangat rapuh merupakan celah yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing. Pada awal mula Uganda mendukung Hema untuk melakukan penyerangan dan penaklukan atas Lendu. Suku Hema sendiri merupakan suku kesayangan Mobutu, akan tetapi keadaan menjadi kacau saat seorang petani Hema merampas hamparan tanah milik suku Lendu dengan membuat kesepakatan rahasia dengan pejabat-pejabat pemerintah. Suku Lendu tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan karena sebagian besar akta dan dokumen mereka telah lenyap, hingga pada tahun 1999 suku Lendu mengumpulkan pasukan dan melakukan serangan terhadap suku Hema dengan bergerilya. Uganda yang dianggap Hema tidak membantu pergerakannya dengan maksimal merasa kecewa. Hema akhirnya berpaling dan meminta bantuan terhadap Rwanda. Kerusakan hubungan antara Uganda dan Hema membuat Uganda berbalik membantu Lendu. Kedua negara asing inilah yang menjadi pemasok utama senjata yang digunakan kedua suku untuk bertikai. Namun, pada tahun 2002 Rwanda dan Kongo menandatangani pakta perdamaian di Pretoria, Afrika Selatan, yang mengakhiri peran Rwanda di dalam pertikaian.⁷⁹

Pertikaian yang terjadi antara kedua suku tersebut sangat sengit dan menewaskan puluhan ribu orang pada tahun-tahun pertama dan terus bertambah hingga jutaan jiwa. Setiap serangan yang berlangsung baik oleh suku Hema maupun suku Lendu dapat menghancurkan sebuah desa atau kelompok pemukiman. Pada akhirnya pasukan Uganda ditarik kembali oleh negaranya, tetapi tetap memberikan bantuan persenjataan secara sembunyi-sembunyi. Kali ini Uganda turut membantu kedua belah pihak dan menggarami luka yang memang telah terbuka antara kedua suku. Tujuan utama pihak asing tetap pada penyelundupan hasil tambang yang ada di Kongo. Suku Hema dan Lendu saling serang dan saling merampas daerah jarahan yang membuat konflik Kongo menjadi salah satu konflik terkelam dalam sejarah.

⁷⁹ Ibid. Halaman 11-12

Konflik yang terjadi di Kongo menjadi semakin parah dan meluas hingga keseluruhan wilayah timur Kongo. Perebutan kota yang strategis seperti Bunia juga turut memperparah keadaan. Hampir setiap hari ada serangan balasan atarsuku yang bertikai dan korban yang berjatuhan semakin bertambah. Kedua belah pihak bahkan tega membunuh bayi dari suku lawan demi menghabiskan seluruh anggota suku. Perampasan ternak, properti, dan harta benda terjadi setiap kali penyerangan berlangsung. Mereka bertindak tanpa rasa kemanusiaan dan menganggap usaha mereka adalah untuk memusnahkan suku lawan dan membuktikan eksistensi suku mereka. Keadaan perang tersebut membuat banyak anak-anak yang kemudian menjadi yatim piatu karena orang tua mereka gugur dalam pertempuran ataupun terbunuh dalam penyerangan. Banyak dari anak-anak ini yang mulai memiliki rasa dendam dan permusuhan terhadap pihak yang mereka anggap bertanggung jawab atas situasi yang mereka hadapi. Hal ini memicu pemanfaatan anak-anak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi tujuan mereka. Apalagi anak-anak yang masih polos dan mudah terpengaruh dapat dengan mudah ditanamkan rasa kebencian dan bahkan bersedia untuk turut angkat senjata.

Suku Lendu di wilayah Ituri dipimpin oleh Germain Katanga yang dikenal dengan sebutan Simba. Katanga berencana wilayah Bogoro dan telah melakukan pembantaian terhadap 200 orang suku Hema dengan kemungkinan penyerangan yang lebih luas terhadap keberadaan suku Hema yang lain.⁸⁰ Katanga diduga memperoleh senjata yang digunakan dalam penyerangan dari pihak asing yang ikut membayangi konflik yang terjadi di Kongo. Selain itu, milisi pimpinannya tidak segan melakukan pembunuhan secara keji dengan menggunakan parang. Sesuai dengan kebiasaan suku Lendu yang lebih tertinggal dari Hema, mereka melakukan serangan dengan senjata-senjata yang lebih tradisional, hingga pada konflik 1998 milisi Lenu muklai menggunakan senapan AK-47 yang drakit menggunakan lakban dan kawat, granat

⁸⁰ Administrator UMM. 2015. *Pengadilan Internasional Hukum Panglima Kongo 12 Tahun Penjara* dalam <http://www.umm.ac.id/en/international/pengadilan-internasional-hukum-panglima-kongo-12-tahun-penjara.html> (diakses pada 13 Juni 2017)

dengan penggerak roket, dan mortar yang diikat di pinggang. Mereka sering melakukan konvoi iring-iringan dengan meneriakkan kata-kata yang membakar amarah terhadap suku Hema. Keadaan seperti itu biasanya berakhir dengan sebuah serangan ataupun konflik terbuka. Pada akhirnya Katanga sebagai salah satu pemimpin milisi Lendu ditangkap dan diadili oleh ICC dengan tuduhan melakukan kejahatan perang an kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kelompok Hema dipimpin oleh Thomas Lubanga Dylo, seorang komandan tinggi kurus yang menjulang diantara milisinya. Lubanga merupakan sosok pemimpin karismatik dan suka publisitas, ia cukup senang melakukan konferensi pers bila ada reporter di daerah itu dengan memberikan pidato berisi ejekan yang ditujukan terhadap kelompok lawan. Sebagian besar anggota milisi Lubanga merupakan anak-anak. Kelompok ini merupakan cikal bakal penggunaan anak-anak sebagai bagian dari milisi bersenjata yang turut dalam konflik Kongo. Mereka direkrut dari desa-desa yang telah diserang dan dibinasakan oleh Lendu. Biasanya, anak-anak ini ditemukan tengah bersembunyi di sebuah lubang, pura-pura mati di tumpukan mayat, dan bersembunyi di kedalaman hutan-hutan Kongo. Anak-anak ini direkrut dengan dalih untuk membalas dendam terhadap perlakuan Lendu kepada keluarga mereka. Meskipun sebagian besar ari anak-anak ini sebenarnya tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dan merasa takut dan traumatis. Banyak diantara mereka yang berusia di bawah 15 tahun telah ikut angkat senjata, bahkan melakukan pembunuhan, mutilasi, dan perampasan.⁸¹

Lubanga melihat anak-anak tersebut sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk menambah anggota milisinya, mengingat tentunya banyak dari anggotanya yang telah gugur dalam perang maka anak-anak tersebut dapat menggantikan pasukannya. Oleh karena itu, banyak anak-anak Kongo yang masih di bawah umur ikut dalam pawai perang, penjaga gudang rampasan, dan bahkan melakukan pembunuhan. Lubanga merekrut anak-anak ini dan melatihnya di kamp-kamp militer

⁸¹ Bryan Mealer. 2011. *All things must fight to live*. Jakarta. Gramedia. Halaman 15

miliknya yang tersembunyi di dalam hutan-hutan Kongo. Beberapa saksi menyebutkan bahwa anak-anak yang direkrut oleh Lubanga masih berumur sekitar 7-12 tahun. Dalam sebuah laporan oleh Trust Fund for Victims menunjukkan bahwa sebanyak 2.900 anak di bawah usia 15 tahun terdaftar sebagai milisi UPC / FPLC. Majelis ICC tidak mengkonfirmasi jumlah tersebut secara lebih terperinci dan sebaliknya, hanya memutuskan bahwa perekrutan tersebut tersebar luas dan sejumlah besar Anak-anak digunakan sebagai milisi.⁸² Anak-anak dengan rentang usia tersebut tidak seharusnya ikut dalam pertempuran terbuka dan bahkan tidak seharusnya terlibat dalam konflik bersenjata. Keberadaan anak-anak ini menjadi kasus yang akhirnya menyeret Lubanga ke depan pengadilan ICC.

Keberadaan anak-anak sebagai milisi dalam sebuah konflik merupakan suatu tindak kejahatan perang. Anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan saat terjadi perang dipaksa ikut angkat senjata bahkan ikut melakukan tindakan keji seperti pembunuhan dan penganiayaan. Beberapa anak Kongo menyaksikan saat orang tua mereka dibantai dan mengalami trauma yang membuatnya kehilangan akal. Situasi ini dimanfaatkan oleh Lubanga untuk menanamkan doctrin dan pemikirannya sehingga anak-anak ini ikut bergabung dalam milisinya. Sangat mudah bagi Lubanga untuk memanipulasi pikiran anak-anak tersebut untuk secara sukarela angkat senjata di pihaknya. Belum lagi anak-anak tersebut memang memiliki dendam terhadap peristiwa yang terjadi atas orang tua mereka. Celah ini merupakan kesempatan yang digunakan oleh Lubanga untuk menambah jumlah milisinya dan melakukan penyerangan lanjutan dengan tujuan membantai anggota suku Lendu. Lubanga menjadikan anak-anak yang yatim piatu sebagai pengawal pribadinya yang selalu ikut serta dalam penyerangan terhadap suku Lendu. Kekurangan massa dalam misi pemberontakan yang dipimpinnya dapat dipenuhi dengan merekrut dan melatih anak-anak di bawah umur sebagai milisi.

⁸² Michael E. Kurth. 2013. The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber's Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity. *Goettingen Journal of International Law* 5. Halaman 449

Tindakan Lubanga tersebut telah melanggar aturan tentang kejahatan perang yang mengatur tentang keikutsertaan anak-anak di bawah umur dalam suatu konflik bersenjata. Anak-anak seharusnya menapatkan perlindungan dan dijauhkan dari keadaan perang dan mendapatkan pemulihan dari trauma, mereka tidak seharusnya ikut berperang dalam sebuah konflik bersenjata. Lubanga juga melanggar aturan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memberikan perintah penyerangan dan pembunuhan dengan tujuan pemusnahan suatu suku tertentu. Dalam hal ini Lubanga secara langsung memimpin penyerangan terhadap mayoritas suku Lendu yang berada di wilayah Ituri. Meskipun pada kenyataannya penyerangan dan konflik tersebut lebih disebabkan oleh keinginan menguasai sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan seperti ini perlu mendapat perhatian internasional agar tidak terulang. Oleh karena itu, aktor utama seperti Lubanga dan pemimpin-pemimpin milisi pemberontak lainnya perlu ditindak secara tegas dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan.

BAB 5 KESIMPULAN

Dari penjabaran yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa keputusan *International Criminal Court (ICC)* dalam mengatasi kejahatan perang utamanya pada masalah perekrutan milisi anak-anak di Kongo merupakan bukti efektivitas ICC sebagai sebuah organisasi internasional. Sesuai dengan teori kepatuhan dan efektivitas yang digunakan penulis dalam menyusun karya ini, tindakan dan putusan yang dikeluarkan oleh ICC menuntut kepatuhan dari anggotanya untuk secara absolut menjalankannya. Kepatuhan tersebut menghasilkan keefektifitasan keputusan peradilan ICC terhadap Thomas Lubanga Dyilo. Pemimpin milisi UPC tersebut divonis bersalah dengan hukuman 14 tahun penjara karena terbukti merekrut milisi anak-anak dalam konflik yang terjadi di wilayah Ituri, Kongo. Perbuatan yang dilakukan oleh Lubanga terbukti melanggar pasal 8 Statuta Roma tentang kejahatan perang. Keputusan hukuman 14 tahun penjara oleh ICC juga menjadi bukti bahwa ICC menjunjung tinggi HAM dan sesuai dengan aturan hukuman pada pasal 77 Statuta Roma tentang jenis hukuman.

Vonis bersalah yang diberikan oleh ICC menjadi salah satu bukti keseriusan ICC dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani tindak pidana terberat. Keputusan tersebut terbukti efektif untuk menjerat pelaku tindak kejahatan terberat dan diharapkan mampu menjadi contoh baru dalam penyelesaian konflik. Melihat dari kepatuhan Kongo sebagai negara anggota ICC dalam membantu penyelesaian kasus yang terjadi dapat diartikan bahwa ICC, sebagai sebuah lembaga berhasil menjadi peradilan yang efektif dan bertindak tanpa ada unsur tebang pilih. Keputusan yang dikeluarkan oleh ICC mampu memberikan perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh Kongo sebagai negara anggotanya dan Lubanga sebagai pelaku tindak kejahatan perang. ICC tidak hanya membantu mengatasi konflik yang terjadi pada negara anggotanya saja, akan tetapi juga membantu negara no-anggota melalui suatu perjanjian kerjasama atau melalui rekomendasi dan mandat PBB.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Bowett, D.W. 1995. *Hukum Organisasi Internasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Carlsnaes, Walter, dkk. 2014. *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Di Maggio, Paul J. dan Powell, Walter W. 1983. *The New Institutionalism In Organizational Analysis*. Chicago: The University Of Chicago Press.
- Hennida, Citra. 2015. *Rezim dan Organisasi internasional: Interaksi Negara, Kedaulatan, dan Institusi multilateral*. Malang: Intrans Publishing.
- Jackson, Robert, dan Sorensen, George. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kenneth W, Abbott DKK. 2000. *The Concept of Legalization, International Organization*. Massachusetts: Summer.
- Mealer, bryan. 2011. *All things must fight to live*. Jakarta. Gramedia.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: Evolution of Institutions for Collection Actions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rachmawati, Iva. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Rasbotham, Oliver DKK. 2005. *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*. Edisi kedua. Cambridge: polity press.
- Simon, SH. 2009. *Mengenal ICC: Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: Sentralisme Production.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Starke, J.G. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Young, Oran R. 1994. *Compliance and Public Authority: A Theory with International Applications*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Jurnal:

Afriani S, Anita. 2009. Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional. Diakses dari www.journal.unpar.ac.id. (diakses pada tanggal 28 Juli 2016).

Kurth, Michael E. 2013. The Lubanga Case of the International Criminal Court: A Critical Analysis of the Trial Chamber's Findings on Issues of Active Use, Age, and Gravity. *Goettingen Journal of International Law* 5.

UNICEF Indonesia. 2004. Bagian 1 : Hak Anak atas Perlindungan. Bab 1. *Unicef.org*. dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/Fa_Isi_DPR.pdf. (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)

Wury, Adeyaka. 2010. Rezim Internasional-Organisasi Internasional Menurut Beberapa Pendekatan. *Repository Unair*. dalam <http://tri-g-s-fisip11.web.unair.ac.id/artikel.html> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2015)

Internet:

Arlina. 2015. *Potret Hitam Tentara Anak dalam Sejarah* dalam www.tipsiana.com (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)

ELSAM. 2010. *Ratifikasi Statuta Roma 1998*. Jakarta. dalam <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf> (diakses pada tanggal 20 Januari 2017)

Hahn, Julia. 2012. *Mantan Pimpinan Milisi Kongo Lubanga Divonis Bersalah*, dalam www.dw.com (diakses pada tanggal 5 Juli 2015).

Internasional Criminal Court. 2017. *Georgia "Situation in Georgia"* dalam <https://www.icc-cpi.int/georgia> (diakses pada tanggal 26 Januari 2017)

- _____. 2017. *Case Information Sheet "Situation in the Democratic Republic of the Congo The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo"* dalam <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/LubangaENG.pdf> (diakses pada 30 Januari 2017)
- _____. 2017. *Central Africa Republic "Situation in Central Africa Republic"* dalam <https://www.icc-cpi.int/car> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)
- _____. 2017. *Central Africa Republic II "Situation in Central Africa Republic II"* dalam <https://www.icc-cpi.int/carII> (diakses pada tanggal 26 Januari 2017)
- _____. 2017. *Cote d'Ivoire "Situation in Cote d'Ivoire"* dalam <https://www.icc-cpi.int/cdi> (diakses pada tanggal 26 Januari 2017)
- _____. 2017. *Dafur, Sudan "Situation in Dafur, Sudan"* dalam <https://www.icc-cpi.int/darfur> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)
- _____. 2016. *Democratic Republic of the Congo "Situation in Democratic Republic of the Congo"* dalam <https://www.icc-cpi.int/drc> (diakses pada tanggal 8 Agustus 2016)
- _____. 2017. *Kenya "Situation in Kenya"* dalam <https://www.icc-cpi.int/kenya> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)
- _____. 2017. *Libya "situation in Libya"* dalam <https://www.icc-cpi.int/libya> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)
- _____. 2017. *Mali "Situation in Mali"* dalam <https://www.icc-cpi.int/mali> (diakses pada tanggal 26 Januari 2017)
- International Criminal Court. 2017. *The States Parties to the Rome Statute* dalam https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/statesparties/pages.aspx (diakses pada tanggal 1 Juli 2017)
- International Criminal Court. 2017. *Uganda "situation in Uganda"* dalam <https://www.icc-cpi.int/uganda> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)
- _____. 2015. *Understanding International Criminal Court*. dalam www.icc-cpi.int (diakses pada tanggal 25 Oktober 2015).
- KBBI online. 2017. *Pengertian Anak*. dalam <http://kbbi.web.id/anak> (diakses pada tanggal 25 Januari 2017)

- KBBI online. 2017. *Pengertian Perang*. dalam <http://kbbi.web.id/perang> (diakses pada tanggal 14 Juni 2017)
- Mahkamah Pidana Internasional. 2002. *Statute Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional* dalam <http://www.komnas-tpnpb.net/wp-content/uploads/STATUTA-ROMA.pdf>. (diakses pada tanggal 15 September 2016)
- Marx, Bettina. 2015. *Anak-anak Menjadi Korban Utama Perang di Suriah* dalam www.dw.com (diakses pada tanggal 10 Januari 2017)
- McKenna, Amy. 2017. *Encyclopedia Britannica; Democratic Republic of Congo* dalam <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/People> (diakses pada tanggal 1 Juli 2017)
- Yudhasmara, Audi. 2014. *Daftar Kejahatan Perang Di Dunia*. dalam <https://beritasepuluh.com/2014/01/08/daftar-kejahatan-perang-di-dunia/> (diakses pada tanggal 14 Juni 2017)

Lampiran 1**Daftar negara anggota International Criminal Court**

NO.	Nama Negara	Tanggal Ratifikasi
1.	Senegal	02 February 1999
2.	Trinidad and Tobago	06 April 1999
3.	San Marino	3 May 1999
4.	Italy	26 July 1999
5.	Fiji	29 November 1999
6.	Ghana	20 December 1999
7.	Norway	16 February 2000
8.	Belize	05 April 2000
9.	Tajikistan	05 May 2000
10.	Iceland	25 May 2000
11.	Venezuela	07 June 2000
12.	France	09 June 2000
13.	Belgium	28 June 2000
14.	Canada	07 July 2000
15.	Mali	16 August 2000
16.	Lesotho	06 September 2000
17.	New Zealand	07 September 2000

18.	Botswana	08 September 2000
19.	Luxembourg	08 September 2000
20.	Sierra Leone	15 September 2000
21.	Gabon	20 September 2000
22.	Spain	24 October 2000
23.	South Africa	27 November 2000
24.	Marshall Islands	07 December 2000
25.	Germany	11 December 2000
26.	Austria	28 December 2000
27.	Finland	29 December 2000
28.	Argentina	08 February 2001
29.	Dominica	12 February 2001
30.	Andorra	30 April 2001
31.	Paraguay	14 May 2001
32.	Croatia	21 May 2001
33.	Costa Rica	07 June 2001
34.	Antigua and Barbuda	18 June 2001
35.	Denmark	21 June 2001
36.	Sweden	28 June 2001
37.	Netherlands	17 July 2001
38.	Serbia	06 September 2001



39.	Nigeria	27 September 2001
40.	Liechtenstein	02 October 2001
41.	Central African Republic	03 October 2001
42.	United Kingdom	04 October 2001
43.	Switzerland	12 October 2001
44.	Peru	10 November 2001
45.	Nauru	12 November 2001
46.	Poland	12 November 2001
47.	Hungary	30 November 2001
48.	Slovenia	31 December 2001
49.	Benin	22 January 2002
50.	Estonia	30 January 2002
51.	Ecuador	05 February 2002
52.	Portugal	05 February 2002
53.	Mauritius	05 March 2002
54.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia	06 March 2002
55.	Cyprus	07 March 2002
56.	Panama	21 March 2002
57.	Democratic Republic of the Congo	11 April 2002
58.	Niger	11 April 2002
59.	Cambodia	11 April 2002



60.	Jordan	11 April 2002
61.	Mongolia	11 April 2002
62.	Bosnia and Herzegovina	11 April 2002
63.	Bulgaria	11 April 2002
64.	Romania	11 April 2002
65.	Slovakia	11 April 2002
66.	Ireland	11 April 2002
67.	Greece	15 May 2002
68.	Uganda	14 June 2002
69.	Brazil	20 June 2002
70.	Namibia	25 June 2002
71.	Bolivia	27 June 2002
72.	Gambia	28 June 2002
73.	Uruguay	28 June 2002
74.	Latvia	28 June 2002
75.	Honduras	01 July 2002
76.	Australia	01 July 2002
77.	Colombia	05 August 2002
78.	United Republic of Tanzania	20 August 2002
79.	Timor-Leste	06 September 2002
80.	Samoa	16 September 2002



81.	Malawi	19 September 2002
82.	Djibouti	05 November 2002
83.	Zambia	13 November 2002
84.	Republic of Korea	13 November 2002
85.	Malta	29 November 2002
86.	Saint Vincent and the Grenadines	03 December 2002
87.	Arbados	10 December 2002
88.	Albania	31 January 2003
89.	Afghanistan	10 February 2003
90.	Lithuania	12 May 2003
91.	Guinea	14 July 2003
92.	Georgia	05 September 2003
93.	Burkina Faso	16 April 2004
94.	Congo	03 May 2004
95.	Burundi	21 September 2004
96.	Liberia	22 September 2004
97.	Guyana	24 September 2004
98.	Kenya	15 March 2005
99.	Dominican Republic	12 May 2005
100.	Mexico	28 October 2005
101.	Saint Kitts and Nevis	22 August 2006

102.	Montenegro	23 October 2006
103.	Comoros	01 November 2006
104.	Chad	01 January 2007
105.	Japan	17 July 2007
106.	Madagascar	14 March 2008
107.	Suriname	15 July 2008
108.	Cook Islands	18 July 2008
109.	Chile	29 June 2009
110.	Czech Republic	21 July 2009
111.	Bangladesh	23 March 2010
112.	Seychelles	10 August 2010
113.	Saint Lucia	18 August 2010
114.	Republic of Moldova	12 October 2010
115.	Grenada	19 May 2011
116.	Tunisia	24 June 2011
117.	Philippines	30 August 2011
118.	Maldives	21 September 2011
119.	Cabo Verde	10 October 2011
120.	Vanuatu	02 December 2011
121.	Guatemala	02 April 2012
122.	Côte d'Ivoire	15 February 2013

123.	Palestine, State of	02 January 2015
124.	El Salvador	03 March 2016

